


TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET/SRITI**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

AIDA LAILAWATI

NIM: 018264501

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT

Implementation of Regional Regulation West Kotawaringin No. 20 Tax Year 2010 Swallow's Nest / Sriti

AIDA Lailawati
The Open University
aida_lailawati@yahoo.com

This study aims to determine how the implementation of the Regional Regulation No. 20 West Kotawaringin Tax Year 2010 Swallow's Nest / Sriti. Therefore, this study used a descriptive approach which means that research suggests the facts are what they are. data analysis techniques that are descriptive data analysis with a qualitative approach. Techniques to obtain data menggunakan interviews with speakers / informants who are considered competent to issue. in addition, the data obtained from the study of the documentation also through the report, as it also through direct observation.

The indicators used to describe the implementation of the Regional Regulation No. 20 West Kotawaringin in 2010, is a form of targeted policy implementas / realization and the efforts of local governments as well as factors supporting and hindering the implementation of the policy.

Results of research and analysis shows that the main problem Implementation Regional Regulation No. 20 Year 2010 is less complete collection of bird's nest building / sriti, lack of socialization, as well as lack of awareness of employers to pay taxes. This study illustrates that the implementation of the Regional Regulation No. 20 West Kotawaringin Year 2010 is still not effective. The findings of this study indicate that the implementation is still a weakness that must be addressed by the local government in the future.

Keywords : Implementation of Public Policy, supporting factors and inhibitors, Bylaw No. 20 Year 2010

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

AIDA LAILAWATI
Universitas Terbuka
aida_lailawati@yahoo.co.id

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang artinya penelitian bersifat mengemukakan fakta adanya. Sedang teknik analisa data yaitu menganalisa data secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik untuk memperoleh data menggunakan wawancara terhadap narasumber/ informan yang dianggap berkompeten terhadap permasalahan. selain itu, data diperoleh pula dari studi dokumentasi melalui laporan, disamping itu juga melalui pengamatan langsung.

Adapun indikator yang digunakan untuk menggambarkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010, adalah implementasi kebijakan berupa target/realisasi dan upaya pemerintah daerah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Problem utama Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 adalah kurang lengkapnya pendataan bangunan sarang burung walet/sriti, lemahnya sosialisasi, serta masih kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar pajak. Penelitian ini menggambarkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 masih belum efektif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi dan Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi masih menjadi kelemahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Daerah ke depan.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Faktor-Faktor pendukung dan penghambat, Perda No. 20 Tahun 2010

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER SAINS**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, 15 Desember 2014

Yang menyatakan



AIDA LAILAWATI
NIM. 018264501

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pajak Sarang Burung Walet/sriti.

Penyusun TAPM : Aida Lailawati

Nim : 018264501


Program studi : Magister Administrasi Publik (MAP)/90

Hari/Tanggal :

Pembimbing I


Dr. Kismartini, M.Si
NIK. 19610328 198603 2 001

Pembimbing II


Dr. H. Kuswari, S.Pd., M.Si
NIP. 19650119 198901 1 004


Mengetahui,


Jakarta,

Ketua Bidang Ilmu/
Program Magister Administrasi Publik


Dr. Darmanto
NIP. 19591024 198603 1 003

Direktur Program
Pascasarjana,


Suciati, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

NAMA : Aida Lailawati
 NIM : 018264501
 PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)
 JUDUL TAPM : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR
 20 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK SARANG
 BURUNG WALET/SRITI

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Sabtu / 22 Nopember 2014
 Waktu : Pukul 09.00 – 14.00 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS / TIDAK LULUS

Panitia Penguji TAPM

Ketua Komisi Penguji :
 Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd

Penguji Ahli :
 Dr. Agus Maulana, MSM

Pembimbing I :
 Dr. Kismartini, M.Si

Pembimbing II :
 Dr. Kuswari, S.Pd, M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti”. Dalam penyelesaian penulisan dan penyusunan Tesis ini, saya banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Ir. Tian Belawati, M.ed., Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka;
2. Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta;
3. Bapak Prof. Dr. Holten Sion, M.Pd selaku Ketua UPBJJ Palangka Raya;
4. Ibu Dr. Kismartini, M.Si selaku Pembimbing I;
5. Bapak Dr. Kuswari, S.Pd, M.Si selaku Pembimbing II;
6. Suamiku, Safwan, S.Sos, M.Si, yang telah setia mendampingi memberikan dukungan dan semangat. serta:
7. Rekan-rekan mahasiswa program Pascasarjana Studi Magister Administrasi Publik Tahun 2012 Kabupaten Kotawaringin Barat;

Akhir kata, saya berharap semoga TAPM ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan minat Administrasi Publik, dan sebagai bahan evaluasi kebijakan demi pembangunan daerah, khususnya Kabupaten Kotawaringin Barat yang lebih baik kedepan.

Jakarta, 15 Desember 2015

Penulis,

AIDA LILAWATI

NIM. 018264501

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL/GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Implementasi Kebijakan.....	13
1. Pengertian Implementasi	13
2. Pengertian Kebijakan	15
3. Pengertian Implementasi Kebijakan.....	19
B. Perda No. 20 Tahun 2010.....	35
	vii

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	49
A.	Pendekatan Penelitian.....	49
B.	Fokus penelitian dan lokus Penelitian.....	50
C.	Lokasi Penelitian.....	51
D.	Fenomena Penelitian.....	51
E.	Informan Penelitian.....	55
F.	Instrumen Penelitian.....	56
G.	Teknik Pengumpulan dan pengolahan data.....	57
H.	Analisis Data.....	59
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A.	Gambaran Umum.....	62
	A.1 Kondisi Geografis.....	62
	A.2 Demografi.....	70
	A.3 Tupoksi DPKD Kobar.....	70
	A.4 Deskripsi Perda No.20 Tahun 2010.....	75
B.	Hasil Penelitian.....	89
	B.1 Implementasi Perda No. 20 Tahun 2010.....	90
	B.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Perda No. 20 Tahun 2010.....	99
	a. Komunikasi.....	99
	b. Sumber Daya.....	104
	c. Disposisi.....	106

d. Struktur Birokrasi.....	109
e. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	110
C. Analisis Hasil Penelitian	111
C.1 Implementasi Perda No. 20 Tahun 2010.....	111
C.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat	
dalam Implementasi Perda No. 20 Tahun 2010.....	112
a. Komunikasi.....	112
b. Sumber Daya.....	114
c. Disposisi.....	114
d. Struktur Birokrasi.....	115
e. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik	116
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	117
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122

DAFTAR TABEL/GAMBAR

		Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2007-2011 4
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 6
Tabel 3.3	Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 (lima) tahun 2007-2011 7
Tabel 4.1	Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan....	51
Tabel 4.2	Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat Kemiringan 53
Tabel 4.3	Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang Yang Dapat Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman 54
Tabel 4.4.	Potensi lahan di wilayah Kobar 55
Tabel 4.5	Penyebaran Tekstur Tanah di kabupaten Kotawaringin Barat 56
Tabel 4.6	Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan 57
Tabel 4.7	Jumlah Penduduk ditiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 58
Tabel 4.8	Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio 59
Tabel 4.9	Struktur Organisasi DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat...	74
Tabel 4.10	Target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 91

Tabel 4.11	Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah	
	Tahun 2012 93
Tabel 4.12	Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah	
	Tahun 2013	... 95
Tabel 4.13	Tabel target dan capaian realisasi Pajak Sarang Burung Walet	
	Tahun 2011-2013	... 96
Gambar 3.1	Fenomena Implementasi Peraturan Daerah	
	Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang	
	Pajak Sarang Burung Walet/Sriti 42

Universitas Terbuka

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan (*interview guide*)

Lampiran 2 : Data Informan

Lampiran 3 : Foto-foto

Universitas Terbuka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Otonomi Daerah pada masa sekarang, menuntut Pemerintah Daerah untuk berpikir dan bekerja keras mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Seperti yang kita ketahui bersama, sejak digulirkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah mempunyai domain yang lebih besar untuk melaksanakan tugas pembangunan di daerahnya masing-masing.

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan

dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi :
 - a. Pajak Daerah,
 - b. Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan:

1. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat ke daerah.

Otonomi daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menimbulkan dua konsekuensi logis yaitu disatu sisi menimbulkan kebebasan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya dengan sumber-sumber daya yang dimiliki dan disisi lain daerah dituntut untuk semakin

memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah sebagai akibat dari subsidi pemerintah pusat yang telah berkurang.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah tersebut Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai salah satu daerah kabupaten/ kota yang memiliki sumber daya alam cukup melimpah, dilihat dari komposisi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut Data BPS tahun 2012, Pada tahun 2009 APBD Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 567.162.176.255,-, tahun 2010 sebesar Rp. 567.195.632.981,-, dan tahun 2011 sebesar Rp. 645.687.709.364,-.

Tabel 1.1

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dari tahun 2007-2011

No.	Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	2007	509.507.226.127,05
2	2008	565.986.671.710,00
3	2009	567.162.176.255,88
4	2010	567.195.632.981,86
5	2011	645.687.706.364,35

Sumber : BPS Kotawaringin Barat Tahun 2012

Di Kabupaten Kotawaringin Barat, angka Pendapatan Asli Daerah (PAD) memang sangat kecil porsinya jika dibandingkan dengan angka Dana Perimbangan yang merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) , Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil (DBH). Menurut data, pada tahun 2011, Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 48.201.992.905,- (Empat Puluh Delapan milyar Dua Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah). Dengan rincian : Pajak Daerah sebesar Rp. 9.432.024.863,-, Retribusi Daerah sebesar Rp. 27.409.641.762,- dan sisanya adalah hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Jumlah Dana Perimbangan sebesar Rp. 517.762.011.239,-. Itu artinya, PAD Kabupaten Kotawaringin Barat tidak sampai 10 % dari total jumlah dana perimbangan. (*lihat tabel 1.2*)

Akan tetapi, walaupun terhitung jumlah Pendapatan Asli Daerah masih rendah, setiap tahunnya angka Pendapatan Asli Daerah terus meningkat. Hal ini terlihat dari data 4 (empat) tahun terakhir. pada tahun 2009 sebesar Rp. 35.428.748.643,88, tahun 2010 sebesar Rp. 42.815.214.150,86, tahun 2011 sebesar Rp. 48.201.992.905,35 dan tahun 2012 sebesar Rp. 66.466.128.910,13,- (*lihat tabel 1.3*). Sehingga, jika melihat pada kecenderungan positifnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan selalu meningkatnya jumlah Anggaran Pendapatan serta Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha lebih keras lagi untuk memaksimalkan peningkatan sector Pendapatan Asli Daerah dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki.

Tabel 1.2

Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011

Jenis Penerimaan	Jumlah Penerimaan
1. Bagian Pendapatan Asli Daerah	48.201992905,35
1.1 Pajak Daerah	9.432.024.863,25
1.2 Retribusi Daerah	27.409641.762,00
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	4.216.918.525,62
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	7.143.407.754,48
2. Dana Perimbangan	517.762.011.239,00
2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	57.887.933.559,00
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	432.771.977.680,00
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	27.102.100.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	79.723.702.220,00
3.1 Pendapatan Hibah	15.267.736.276,00
3.2 Dana Darurat	
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	38.319.945.444,00
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	25.986.020.500,00
3.5 Dana Keuangan dari Provinsi atau Pemda lain	150.000.000,00

Sumber data : BPS Kotawaringin Barat Tahun 2012

Tabel 1.3

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5
(lima) Tahun 2007-2011

No.	Tahun	Jumlah
1	2007	23.625.313.042,05
2	2008	30.317.218.101,00
3	2009	35.428.748.643,88
4	2010	42.815.214.150,86
5	2011	48.201.992.905,35
6	2012	66.466.128.910,13

Sumber data : Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012

Dalam rangka untuk meningkatkan jumlah Anggaran Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berupaya menggali secara maksimal sumber-sumber pendapatannya, dimana salah satunya dengan memaksimalkan potensi Pajak Daerah sebagai salah satu sumber kontributor bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan

kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, Bab V Keuangan Daerah, pasal 6 bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- 1) pajak daerah;
- 2) retribusi daerah;
- 3) perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan;
- 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil jasa giro;
 - c. pendapatan Bunga;
 - d. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan;
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Adapun pengertian pajak daerah menurut UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu, menilik dari kecilnya angka PAD Kabupaten Kotawaringin Barat, maka sudah selayaknya Pemerintah daerah beserta jajarannya berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD terutama dari sektor pajak daerah. Salah satu potensi pajak daerah yang cukup besar di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat, jumlah bangunan sarang walet/sriti di tahun 2012 sekitar 500 gedung.

Potensi Pajak Sarang Burung Walet/Sriti yang sangat besar inilah yang harus secepatnya dikelola dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, menurut perhitungan instansi terkait, jumlah penerimaan sektor pajak burung walet/sriti jika dikelola dapat menghasilkan penerimaan daerah sebesar Rp. 2 Milyar setiap tahunnya. Akan tetapi, dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Menurut Data tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, target yang ditetapkan untuk perolehan pajak sarang burung walet/sriti, dari jumlah target sebesar Rp. 2.882.570.000,- sedangkan realisasi penerimaan sebesar Rp. 633.500.000,-. Artinya, hanya sekitar 25 % dari target yang telah ditetapkan.

Problematika pajak Sarang Burung Walet/Sriti menjadi fenomena tersendiri. Maraknya pembangunan sarang burung walet/sriti hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai ternyata menuai banyak polemik terutama dari aspek pengelolaan pajak daerah. Dengan semakin banyaknya bangunan sarang burung wallet / sriti di wilayah

Kotawaringin Barat memunculkan inovasi daerah untuk meningkat PAD disektor tersebut yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Akan tetapi, implementasi kebijakan ini sangat sulit untuk diterapkan. Sehingga pendapatan dari sektor pajak belum terserap dengan baik.

Akibat dari belum terserap secara maksimal pengelolaan pajak daerah tersebut, nilai PAD Kabupaten Kotawaringin Barat sangat minim. Mengingat Besarnya peranan Pajak Daerah terutama pajak burung walet/sriti dalam rangka peningkatan PAD demi kesejahteraan rakyat, sehingga sangat menarik untuk melihat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung Walet/Sriti.

Sehingga berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung Walet/Sriti”**.

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi masalah

Identifikasi masalah dimaksudkan sebagai pengungkapan pikiran-pikiran secara sistematis dan jelas, mempunyai hakekat dari suatu masalah yang ada, sehingga memudahkan dalam memahaminya. Permasalahan adalah suatu kondisi yang menunjukkan ketidakseimbangan antara sesuatu yang diharapkan atau yang seharusnya (*das sollen*) dengan kenyataan yang sedang berlangsung (*das sein*). Permasalahan juga bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang menantang untuk

diperbaiki, disempurnakan, dan ditingkatkan agar berdaya guna dan memberi manfaat yang lebih besar bagi kehidupan manusia (Nawawi dan Martini, 1994 : 36).

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan di latar belakang, hasil pemantauan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti tidak berjalan dengan baik. Indikasinya, adalah rendahnya penyerapan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti pada tahun 2011 dan 2012. Implikasi dari rendahnya penyerapan pajak tersebut, kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sangat minim. Kurang efektifnya implementasi diduga menjadi sebab rendahnya penyerapan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berusaha untuk mengemukakan permasalahan secara jelas agar keseluruhan proses penelitian dapat terarah dan terfokus, adapun permasalahan yang penulis ajukan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti?
- b. Faktor – faktor apa yang mendukung dan menghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung Walet/Sriti.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung Walet/Sriti.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis, hasil kajian nantinya diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik;
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi stakeholder yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam pengelolaan Pajak Daerah;
3. Kegunaan individu, penelitian ini dapat menjadi syarat bagi penyusun untuk meraih ilmu dan kapasitas akademik demi meningkatkan kecerdasan dan keterampilan berpikir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah :

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004:65)

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.(Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab,2004:68)

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2. Pengertian Kebijakan

Kebijakan Secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari Bahasa Inggris “policy”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan

senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “wisdom”.

Peneliti berpandangan bahwa istilah kebijakan berbeda dengan istilah kebijaksanaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih lanjut, sedangkan kebijakan mencakup peraturan-peraturan yang ada di dalamnya termasuk konteks politik.

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang di hadapi.

Kebijakan menurut James E. Anderson dalam (Islamy 2001:17), yaitu : “ *A purposive course of action followed by an actor or set of factor in dealing with aproblem or matter of concern*” (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah.

Sedangkan Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Pengertian kebijakan yang disebutkan di atas sebagai suatu tindakan yang diusulkan oleh pemerintah, lain halnya pendapat George C. Edwards III dan IraSharkansky dalam Islamy (2001:18-19) yang menyatakan bahwa :

“Kebijakan Negara adalah suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah”,

Sehingga suatu kebijakan tidak hanya suatu tindakan yang diusulkan tetapi juga yang tidak dilaksanakan, demikian pula pendapat Thomas Dye dalam Subarsono (2005:2) yang mengatakan kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, definisi tersebut mengandung makna bahwa (1) kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk kepentingan seluruh masyarakat, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, baik dilakukan atau tidak dilakukan, pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Islamy (2001:20) menyatakan :

“Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat.”

Kebijakan Negara tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah.

Dengan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas disimpulkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi, hal ini sejalan dengan pendapat *Easton* (Islamy,2001:19) bahwa kebijakan mengandung nilai paksaan yang secara sah dapat dilakukan pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

Namun demikian tidaklah mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar, namun bukannya tidak mungkin suatu kebijakan publik akan dapat mengatasi permasalahan yang ada, untuk itu harus memperhatikan berbagai faktor, sebagaimana dikatakan Amara Raksasataya dalam Islamy (2001:17) mengemukakan bahwa suatu kebijakan harus memuat elemen-elemen yaitu :

- a. Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.

- b. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
- c. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai haruslah memahami isu atau masalah publik, dimana masalahnya bersifat mendasar, strategis, menyangkut banyak orang, berjangka panjang dan tidak bisa diselesaikan secara perorangan, dengan taktik dan strategi maupun berbagai input untuk pelaksanaan yang dituangkan dalam rumusan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada, rumusan kebijakan merupakan bentuk perundang-undangan, setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik di implementasikan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pemerintah bersama-sama masyarakat.

Mendasari pengertian kebijakan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti termasuk kebijakan publik yang bertujuan untuk pengelolaan dan pemanfaatan Pajak Daerah. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik, hal tersebut sejalan dengan pendapat Riant Nugroho (2003:51) bahwa kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Sehingga kebijakan publik mudah untuk dipahami dan mudah diukur, disamping itu harus mengandung beberapa hal sebagaimana yang disampaikan oleh Kismartini (2005:16), bahwa terdapat beberapa hal yang terkandung dalam kebijakan yaitu :

1. Tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan tertentu adalah tujuan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (*interest public*).
2. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan. Serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan adalah strategi yang disusun untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah yang acapkali dijabarkan ke dalam bentuk program dan proyek.
3. Usulan tindakan dapat berasal dari perseorangan atau kelompok dari dalam ataupun luar pemerintahan,
4. Penyediaan input untuk melaksanakan strategi. Input berupa sumber daya baik manusia maupun bukan manusia.
5. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Islamy (2011) menjelaskan bahwa tugas dan kewajiban pejabat dan badan-badan pemerintah bukan hanya dalam perumusan kebijakan Negara, tetapi juga dalam pelaksanaan kebijakan. Keduanya sama-sama penting, tetapi dalam kenyataannya banyak pejabat dan badan-badan pemerintah lebih dominan peranannya dalam perumusan kebijakan, kurang dalam implementasi kebijakan, dan masih lemah sekali dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan baru kepada masyarakat. Hal tersebut menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan kebijakan. Jeleknya proses komunikasi akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan Negara (1991 : 107-108).

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka Edward III mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Comunication (Komunikasi)
2. Resources (Sumber Daya)
3. Disposition (Disposisi)
4. Bureaucratic Structur (Struktur Birokrasi)

(Edward 1980:147)

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksanakannya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi

kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Keberhasilan dan kegagalan implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan

kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan juga merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu implementasi, menurut Edward III yaitu :

“Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”. (Edward III, 1980:102)

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang

dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. (Edward III, 1980:103)

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn terdapat tiga macam elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, antara lain:

“Tiga elemen yang dapat mempengaruhi disposisi, yaitu: pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105) acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”.(Van Meter dan Van Horn dalam Widodo,2007: 105)

Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, dimana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar

terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Selain pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi menurut Edward III di atas, maka Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan bahwa capaian kebijakan dipengaruhi adanya beberapa variabel, variabel-variabel tersebut ditunjukkan pada beberapa model Implementasi kebijakan, menurut *Van Meter* dan *Van Horn* (Samudra Wibawa,1994:19) Implementasi kebijakan dipengaruhi adanya komunikasi, sumber-sumber (sumber daya), kecenderungan/sikap dan struktur birokrasi, standard dan sasaran kebijakan serta kondisi sosial ekonomi dan politik. Spesifik *Van Meter* dan *Van Horn* lebih menekankan kepada kinerja kebijakan.

Penerapan model implementasi merupakan tahapan pelaksanaan oleh pembuatan kebijakan dan masyarakat yang dipengaruhinya sesuai dengan tujuan, jika implementasi yang diterapkan tidak tepat maka tidak akan mengurangi permasalahan bahkan mengalami kegagalan Selanjutnya *Van Meter* dan *Van Horn* (Solichin 2004:81) dalam model implementasi kebijakannya juga menganggap faktor komunikasi akan berpengaruh yaitu komunikasi antar organisasi terkait serta

kegiatan-kegiatan pelaksanaannya mencakup antar hubungan dalam lingkungan sistem politik dengan kelompok-kelompok sasaran.

Van Meter mengharapkan semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka, organisasi atasan mestinya mampu mengkondisikan organisasi bawahan atau pelaksana, karena dalam implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain, untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama bagi keberhasilan suatu program. Menurut *Van Meter* dan *Van Horn*, implementasi yang berhasil merupakan fungsi dari kemampuan organisasi pelaksana Untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. *Van Meter* dan *Van Horn* juga mengemukakan bahwa kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan (*Budi Winarno, 2002 : 122*).

Selanjutnya *Van Meter* dan *Van Horn* juga mengemukakan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam mengimplementasikan kebijakan :

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hierarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan-badan pelaksana;
3. Sumber - sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota -anggota legislatif dan eksekutif).
4. Vitalitas suatu organisasi
5. Tingkat komunikasi-komunikasi terbuka, yang didefinisikan sebagai jaringan kerja komunikasi horisontal dan vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan

yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;

6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan "pembuat keputusan" atau "pelaksana keputusan".

Di sisi lain Van Meter dan Van Horn mengemukakan Kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terlatih dan terlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan Sumber - sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. (Kaufman, 1973 : 22).

Secara lebih detail Van Meter dan Van Horn merumuskan sebuah abstraksi (kerangka kerja) yang memperlihatkan hubungan antar berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan. Implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja yang tinggi berlangsung dalam antar hubungan berbagai faktor dan dikembangkan dalam model implementasi kebijakan yang terdiri dari enam variabel yang dipercaya membentuk hubungan antara kebijakan dengan performance kebijakan, yaitu:

1. "Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik" (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

Secara rinci variabel-variabel implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut (Agustinus;2006):

1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustinus, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "*crucial*". *Implementors* mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

2. Sumber daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang

terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Mater dan Van Horn, 1974) bahwa: "*New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program*".

Van Mater dan Van Horn (dalam Agostino; 2006) menegaskan bahwa:

"Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan."

3. Karakteristik organisasi pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen

pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Menurut Edward III(Agustinus; 2006) , 2 (buah) karakteristik utama dari struktur birokrasi adalah prosedur-prosedur kerja standar (SOP = *Standard Operating Procedures*) dan fragmentasi.

1. *Standard Operating Procedures* (SOP). SOP dikembangkan sebagai respon internal terhadap keterbatasan waktu dan sumber daya dari pelaksana dan keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. SOP yang bersifat rutin didesain untuk situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar probabilitas SOP menghambat implementasi (Edward III, 1980).
2. Fragmentasi. Fragmentasi berasal terutama dari tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi Negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab terhadap suatu wilayah kebijakan di antara beberapa unit organisasi.

"fragmentation is the dispersion of responsibility for a policy area among several organizational units." (Edward III, 1980).

Semakin banyak aktor-aktor dan badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara umum, semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil (Edward III, 1980).

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (dalam Agustinus; 2006) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses

yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*) (dalam Agustinus, 2006). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006):

”Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan”.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Karena, bagaimanapun juga implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan (Van Mater dan Van Horn, 1974).

Sebaliknya, penerimaan yang menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan kebijakan diantara mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, adalah merupakan suatu potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan (Kaufman dalam Van Mater dan Van Horn, 1974). Pada akhirnya, intensitas disposisi para pelaksana (*implementors*) dapat mempengaruhi pelaksana (*performance*) kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Selain, konsep keberhasilan suatu implementasi yang diungkapkan oleh Edward III dan Van Meter dan Van Horn diatas, ada juga Model Bottom-up yang dikomandani oleh Michael Lypsky melalui bukunya yang baru diterbitkan tahun 1980. pendekatan Bottom-up ini terutama merupakan kritik atas pandangan model Top-down yang menafikan kontribusi peran pelaksana tingkat bawah (*street level beaucrazy*) pada proses implementasi. Pada sudut pandang ini juga lebih dipertegas bahwa proses politik bukan hanya tidak berhenti saat kebijakan sudah diputuskan,

tapi juga tetap berlangsung pada level pelaksana tingkat bawah yang banyak menentukan tingkat keberhasilan implementasi.

Dengan demikian perlu mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi, tujuan dan kebutuhan para pelaksana termasuk kesulitan – kesulitan yang mereka hadapi. Karena apa yang menjadi masalah dalam proses implementasi bisa tampak berbeda dari perspektif level yang berbeda. Atau dengan kata lain antisipasi yang sudah dilakukan pada masalah – masalah implementasi yang akan dan dapat terjadi dari Top Level perspektif, bisa berlainan saat implementasi running up di tingkat bawah. Dalam penelitian ini, fenomena permasalahan implementasi di tingkat bawah, akan peneliti *include* kedalam faktor lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

B. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Burung Walet/Sriti

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :

1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani : pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarannya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. : pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. : Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. Smeets : Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

5. Suparman Sumawidjaya : pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah :

1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)

Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting Terhadap Pembangunan Daerah. Pajak sering kita bedakan dengan retribusi, retribusi pada umumnya mempunyai hubungan langsung dengan kembalinya prestasi karena pembayaran tersebut ditujukan semata-mata untuk mendapatkan suatu prestasi tertentu dari pemerintah.

Kita dapat ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bertesar. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak digunakan untuk pembangunan dan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisi perekonomian antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Demikian juga dengan pendapatan masyarakat, ada yang pendapatannya tinggi, menengah dan rendah. Pajak dapat berfungsi sebagai pemerata pendapatan.

Pajak yang diperoleh di daerah yang maju dapat digunakan untuk membantu pertumbuhan ekonomi di daerah yang tertinggal. Pajak juga dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang pendapatannya rendah. Contohnya hasil pungutan pajak

dari masyarakat yang berpenghasilan tinggi digunakan oleh pemerintah untuk membantu biaya produksi obat-obatan, agar harga jualnya menjadi lebih murah karena biaya sudah ditanggung dari pajak.

Pajak juga berperan sebagai pembatas suatu produk sehingga produk yang dianggap sifatnya dapat membahayakan kehidupan manusia dapat dicegah sehingga masyarakat suatu daerah terhindar dari bahaya akibat efek dari produk yang menjadikan generasi dari daerah tersebut masih sehat dan daerah juga akan aman. Dengan adanya pungutan pajak dan adanya kesadaran masyarakat suatu daerah untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, maka daerah tersebut akan berkembang dengan maju dan masyarakatnya akan sejahtera, karena pajak digunakan dan diberikan untuk kepentingan masyarakat seperti :

1. Pembangunan sekolah.
2. Pembangunan rumah sakit.
3. Pembangunan jalan raya.
4. Pembangunan pasar.

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-undang, sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat

perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang yang baru ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

UU PDRD ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah.
3. Memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Ada beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang dipergunakan dalam penyusunan UU ini, yaitu:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam Undang-undang (*Closed-List*).
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang.

4. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam undang-undang sesuai kebijakan pemerintahan daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara preventif dan korektif. Rancangan Peraturan Daerah yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Materi yang diatur dalam UU PDRD yang disahkan hari ini adalah sebagai berikut:

1. *Penambahan jenis pajak daerah*

Terdapat penambahan 4 jenis pajak daerah, yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/kota. Dengan tambahan tersebut, secara keseluruhan terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

Jenis pajak provinsi yang baru adalah *Pajak Rokok*, sedangkan 3 jenis pajak kabupaten/kota yang baru adalah *PBB Perdesaan dan Perkotaan*, *BPHTB*, dan *Pajak Sarang Burung Walet*. Sebagai catatan, untuk kabupaten/kota ada penambahan 1 jenis pajak yaitu *Pajak Air Tanah* yang sebelumnya merupakan pajak provinsi.

a. *Pajak Rokok*

Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Hasil penerimaan Pajak Rokok tersebut sebesar 70% dibagikan kepada kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan. Walaupun pajak ini merupakan jenis pajak baru, namun diperkirakan pengenaan Pajak Rokok

tidak terlalu membebani masyarakat karena rokok bukan merupakan barang kebutuhan pokok dan bahkan pada tingkat tertentu konsumsinya perlu dikendalikan. Di pihak lain, pengenaan pajak ini tidak terlalu berdampak pada industri rokok karena beban Pajak Rokok akan disesuaikan dengan kebijakan strategis di bidang cukai nasional dan besarnya disesuaikan dengan daya pikul industri rokok mengikuti *natural growth* (pertumbuhan alamiah) dari industri tersebut.

Selain itu, penerimaan Pajak Rokok dialokasikan minimal 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan (pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan, penyediaan sarana umum yang memadai bagi perokok (*smoking area*), kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok, dan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok) serta penegakan hukum (pemberantasan peredaran rokok ilegal dan penegakan aturan mengenai larangan merokok).

b. *PBB Perdesaan dan Perkotaan*

Selama ini PBB merupakan pajak pusat, namun hampir seluruh penerimaannya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khusus PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sedangkan PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih merupakan pajak pusat. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

c. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)*

Selama ini BPHTB merupakan pajak pusat, namun seluruh hasilnya diserahkan kepada daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Penetapan BPHTB sebagai pajak daerah akan meningkatkan PAD.

d. *Pajak Sarang Burung Walet*

Pajak Sarang Burung Walet merupakan jenis pajak daerah baru, yang dapat dipungut oleh daerah untuk memperoleh manfaat ekonomis dari keberadaan dan perkembangan sarang burung walet di wilayahnya. Bagi daerah yang memiliki potensi sarang burung walet yang besar akan dapat meningkatkan PAD.

2. *Penambahan Jenis Retribusi Daerah*

Terdapat penambahan 4 jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/ Tera Ulang, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. Dengan penambahan ini, secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

a. *Retribusi Tera/Tera Ulang*

Pengenaan Retribusi Tera/Tera Ulang dimaksudkan untuk membiayai fungsi pengendalian terhadap penggunaan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya oleh masyarakat. Dengan pengendalian tersebut, alat ukur,

takar, dan timbang akan berfungsi dengan baik, sehingga penggunaannya tidak merugikan masyarakat.

b. *Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi*

Pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan dan pengendalian daerah terhadap pembangunan dan pemeliharaan menara telekomunikasi. Dengan pengendalian ini, keberadaan menara telekomunikasi akan memenuhi aspek tata ruang, keamanan dan keselamatan, keindahan dan sekaligus memberikan kepastian bagi pengusaha. Untuk menjamin agar pungutan daerah tidak berlebihan, tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak melampaui 2% dari Nilai Jual Objek Pajak PBB menara telekomunikasi.

c. *Retribusi Pelayanan Pendidikan*

Pengenaan retribusi pelayanan pendidikan dimaksudkan agar pelayanan pendidikan, di luar pendidikan dasar dan menengah, seperti pendidikan dan pelatihan untuk keahlian khusus yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan pungutan dan hasilnya digunakan untuk membiayai kesinambungan dan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dimaksud.

d. *Retribusi Izin Usaha Perikanan*

Pengenaan Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak akan memberikan beban tambahan bagi masyarakat, karena selama ini jenis retribusi tersebut telah dipungut oleh sejumlah daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sebagaimana halnya dengan jenis retribusi lainnya, pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan agar pelayanan dan pengendalian kegiatan di bidang perikanan dapat terlaksana secara terus menerus dengan kualitas yang lebih baik.

3. *Perluasan Basis Pajak Daerah*

Perluasan basis pajak daerah, antara lain adalah:

- 1) PKB dan BBNKB, termasuk kendaraan pemerintah
- 2) Pajak Hotel, mencakup seluruh persewaan di hotel, dan
- 3) Pajak Restoran, termasuk catering/jasa boga.

4. *Perluasan Basis Retribusi Daerah*

Perluasan basis retribusi daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pengenaan Retribusi Izin Gangguan, sehingga mencakup berbagai retribusi yang berkaitan dengan lingkungan yang selama ini telah dipungut, seperti Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair, Retribusi AMDAL, serta Retribusi Pemeriksaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

5. *Kenaikan Tarif Maksimum Pajak Daerah*

Untuk memberi ruang gerak bagi daerah mengatur sistem perpajakannya dalam rangka peningkatan pendapatan dan peningkatan kualitas pelayanan, penghematan energi, dan pelestarian/perbaikan lingkungan, tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah dinaikkan, antara lain:

1. Tarif maksimum Pajak Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan pribadi dapat diterapkan tarif progresif.

2. Tarif maksimum Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 10% menjadi 20%.
 3. Tarif maksimum Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dinaikkan dari 5% menjadi 10%. Khusus untuk kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah.
 4. Tarif maksimum Pajak Parkir, dinaikkan dari 20% menjadi 30%.
 5. Tarif maksimum Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (sebelumnya Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C), dinaikkan dari 20% menjadi 25%.
6. *Bagi Hasil Pajak Provinsi*

Dalam rangka pemerataan pembangunan dan peningkatan kemampuan keuangan kabupaten/kota dalam membiayai fungsi pelayanan kepada masyarakat, pajak provinsi dibagikan kepada kabupaten/kota, dengan proporsi sebagai berikut:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Provinsi 70%, Kab/Kot 30%.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kend. Bermotor: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.
- 4) Pajak Air Permukaan: Provinsi 50%, Kab/Kot 50%.
- 5) Pajak Rokok: Provinsi 30%, Kab/Kot 70%.

7. *Earmarking*

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan secara bertahap dan terus menerus dan sekaligus menciptakan *good governance* dan *clean government*, penerimaan

beberapa jenis pajak daerah wajib dialokasikan (*di-earmark*) untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat. Pengaturan *earmarking* tersebut adalah:

- 10% dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor wajib dialokasikan untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, serta peningkatan sarana transportasi umum.
- 50% dari penerimaan pajak rokok dialokasikan untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- Sebagian penerimaan pajak penerangan jalan digunakan untuk penyediaan penerangan jalan.

Dengan penetapan UU PDRD ini, diharapkan struktur APBD menjadi lebih baik, iklim investasi di daerah menjadi lebih kondusif karena Perda-Perda pungutan daerah yang membebani masyarakat secara berlebihan dapat dihindari, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut diatas, bahwa Pajak Sarang Burung Walet/Sriti merupakan objek pungutan pajak yang baru. Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet/sriti. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dasar pengenaan Pajak adalah nilai Jual Sarang Burung Walet/Sriti. Nilai jual sarang burung walet/sriti dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet/sriti dengan volume sarang burung walet/sriti. Tariff pajak ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). Hasil penerimaan Pajak burung walet/sriti merupakan sumber pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah.

Universitas Terbuka

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada hakikatnya rancangan penelitian merupakan penggambaran cara-cara yang akan dilakukan seorang peneliti guna memenuhi tujuan studi. Tujuan dari penelitian sosial adalah menerangkan suatu fenomena sosial atau gejala sosial atau peristiwa sosial. Dalam bagian ini diuraikan perspektif pendekatan kualitatif yang akan dilakukan. Penelitian kualitatif merupakan rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu obyek yang dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah baik dari sudut pandangan teoritis maupun praktis sehingga penelitian kualitatif bersifat induktif karena tidak dimulai dari hipotesis sebagai generalisasi, untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data yang bersifat khusus.

Penelitian kualitatif di mulai dengan pengumpulan informasi-informasi dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat (*common sense*) manusia. Masalah yang akan diungkapkan dapat disiapkan sebelum pengumpulan data (informasi) akan tetapi mungkin saja berkembang dan berubah selama kegiatan penelitian dilakukan. Dengan demikian data (informasi) yang dikumpulkan terarah pada kalimat yang diucapkan, kalimat yang tertulis dan tingkah laku atau kegiatan yang tampak. Informasi itu dipelajari dan ditafsirkan dengan usaha memahami maknanya sesuai dengan sudut pandangan sumber datanya. Makna informasi-informasi yang bersifat khusus itu dalam bentuk

teoritis melalui proses penelitian kualitatif tidak mustahil akan menghasilkan teori-teori baru, tidak sekedar untuk kepentingan-kepentingan praktis.

Lebih lanjut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1997: 3) menyebutkan Penelitian metode kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik menggunakan metode deskriptif kompleks mengenai sehingga dapat memperoleh gambaran mengenai realitas.

Pernyataan diatas juga diperkuat oleh pernyataan Moleong (1997: 5) yang mana menyatakan bahwa penelitian/metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Sehingga melalui penelitian ini, peneliti bermaksud mendeskripsikan realita secara jelas mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

B. Fokus Penelitian dan Lokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum (Sugiyono, 2007 : 207). Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti kaitannya dengan Ilmu Administrasi

Publik. Penelitian ini didasari dari data Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat bahwa rendahnya penyerapan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Sedangkan Lokus dari penelitian ini adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan pertimbangan bahwa peneliti bekerja di wilayah tersebut sehingga lebih mudah mendapatkan akses dalam penelitian tanpa mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penelitian.

D. Fenomena Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kebijakan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti di Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, fenomena-fenomena yang diajukan sebagai berikut :

a. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Yaitu, administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Gejala-gejalanya adalah :

- 1) Target yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet/Sriti setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti;
- 2) Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

b. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

1) Komunikasi

Yaitu, penunjukkan dan penafsiran pesan antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi kebijakan. Gejala-gejalanya adalah :

- ✓ Kejelasan informasi seputar pelaksanaan kebijakan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti kepada masyarakat terutama para pengusaha walet;

2) Sumber Daya

Yaitu sumber daya untuk melaksanakan, yang berwujud sumber daya manusia dan sumber daya *financial* . Gejala-gejalanya adalah :

- ✓ Masih terbatasnya Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan pendataan bangunan sarang burung walet/sriti-

3) Disposisi

Yaitu Karakteristik aparat pelaksana / implementor . Gejala-gejalanya adalah:

- ✓ Pengetahuan, pemahaman dan pendalaman mengenai potensi dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti dirasa kurang.

4) Struktur Birokrasi

Yaitu, Pelaksana kebijakan yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. gejala-gejalanya adalah :

- ✓ Belum optimalnya pendataan obyek bangunan sarang burung walet dalam rangka Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.
- ✓ Kurangnya dukungan dari luar struktur organisasi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.


5) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Gejala-gejalanya adalah :

- ✓ Perlu memaksimalkan peranan Kepala Daerah dalam rangka menghimbau para pengusaha sarang burung walet/sriti untuk membayar pajak.
- ✓ Kurangnya kesadaran para pengusaha untuk membayar Pajak sarang burung walet/sriti.
- ✓ Kurangnya peran aktif masyarakat dalam mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Gambar 3.1

Fenomena Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti



E. Informan penelitian

Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informan sebagai subyek penelitian. Menurut Lexy J Moleong pada penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (*purposive sampling*). Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci (*key informan*) yang baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi.

Dengan memperhatikan karakter informan tersebut di atas, maka dalam penelitian kualitatif proporsi atau jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian tidak bisa ditetapkan sejak awal terutama dalam tahap pembuatan rancangan penelitian. Dengan demikian jumlah informan bisa jadi sedikit atau bahkan bisa juga banyak tergantung pada proses perkembangan di lapangan. Dengan demikian jumlah informan yang akan diteliti sangat tergantung pada seberapa banyak informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Adapun informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah DKPD Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pihak Kecamatan Arut Selatan

4. Pihak Kelurahan Raja dan Raja Seberang
5. Pengusaha Sarang Burung Walet/Sriti, dibagi menjadi :
 - 1) Pengusaha Sarang Burung Walet/Sriti yang telah membayar pajak
 - 2) Pengusaha Sarang Burung Walet/Sriti yang belum membayar pajak
6. Tokoh Masyarakat.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus "divalidasi". Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian - baik secara akademik maupun logiknya- (Sugiono,2009:305).

Peneliti kualitatif sebagai *human instrumen* berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiono,2009:306).

Menurut Moleong (1989: 141-142) instrumen penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara/*interview guide*. Penggunaan model wawancara tentu saja disesuaikan dengan keberadaan data data lapangan yang dicari dan diperlukan oleh peneliti. Dengan demikian untuk wawancara yang terstruktur, seperangkat pertanyaan/*interview guide* sudah lebih dulu dipersiapkan sebelumnya dengan mengklasifikasikan bentuk-bentuk pertanyaan. Guba dan Lincoln mengklasifikasikan bentuk-bentuk pertanyaan yang

Universitas Terbuka

perlu dipersiapkan dalam wawancara penelitian (Molcong, 1989: 141-142). Selain pedoman wawancara, untuk mendukung data-data yang ditemukan dalam pengamatan dan wawancara, peneliti dibantu peralatan lain seperti misalnya tape recorder dan catatan.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bungin (2001: 72), berhubung instrumen penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, maka dalam penelitian tidak banyak membutuhkan alat bantu, peneliti terjun ke lapangan dengan membawa dirinya sendiri untuk menghimpun sebanyak mungkin data. Tetapi dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti merasa perlu membawa alat bantu yang diperlukan antara lain alat perekam/*tape recorder*, kamera, alat tulis maupun pedoman wawancara sebagai bahan/acuan dalam menulis hasil penelitiannya, karena apabila peneliti hanya mengandalkan kemampuan ingatan yang sangat terbatas, peneliti khawatir data yang sudah diperoleh banyak yang terlupa.

G. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu obyek penelitian yang lebih menekankan pada aspek materi, segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan keterangan tentang suatu fakta yang ditemui peneliti di daerah penelitian (Bungin, 2001: 123).

Data dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh oleh informan secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah observasi dan *indepth interview*.

- ✓ Menurut Ritzer (1992:74), observasi biasanya digunakan terutama untuk mengamati tingkah laku yang aktual. Dalam hal ini tipe observasi yang dipergunakan adalah tipe *'participant as observer'* yaitu memberitahukan maksud peneliti kepada kelompok yang diteliti.
- ✓ Wawancara mendalam (*indepth interview*) akan dilakukan kepada sejumlah informan. Wawancara mencakup cara yang dipergunakan kalau seseorang untuk suatu tugas tertentu mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan dengan orang itu (Koentjaraningrat, 1977: 129). Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang subyek penelitian serta pendirian-pendirian mereka yang merupakan pembantu utama metode observasi (Koentjaraningrat, 1977: 162).

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti akan menggunakan metode wawancara tak berstruktur/terbuka. Menurut Mulyana (2002: 181) wawancara tak berstruktur bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.

Ada 3 (tiga) karakteristik wawancara tak berstruktur/terbuka yaitu:

1. Memungkinkan informan menggunakan cara-cara unik mendefinisikan pendapatnya.
2. Mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetapi pertanyaan yang sesuai untuk semua responden/informan.

3. Memungkinkan informan membicarakan isu-isu penting yang tidak terjadwal (Denzin dalam Mulyana, 2002: 182).
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan melihat beberapa literatur, antara lain catatan, buku, hubungannya dengan penelitian tersebut.

Proses pengolahan data merupakan tindak lanjut setelah melakukan pengumpulan data. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa masih kurang mantap, maka dilakukan penggalian data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasa sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus penelitian.

H. Analisis Data

Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau katagori (Nasution, 1988: 126). Data hanya akan bermakna jika dianalisis secara akurat dan seksama untuk diberi makna. Dalam analisis data, peneliti dilibatkan sedemikian rupa agar kesimpulan dan

keputusan dapat dirumuskan secara baik dan benar. Analisis data merupakan proses pencandraan/*discription* dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapatkan dari lapangan (Danim, 2002: 210).

Analisis kualitatif merupakan suatu analisis yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian mengenai berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan kata-kata yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan penjabaran uraian yang jelas. Data yang diperoleh hanya bersifat memberikan keterangan dan penjelasan. Analisis data kualitatif sebenarnya bertumpu pada strategi deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, pengklasifikasian data kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Bungin, (2002: 290)

Proses analisis data didasarkan pada penyederhanaan dan interpretasi data yang dilaksanakan sebelum, selama dan sesudah proses pengumpulan data. Proses ini terdiri dari tiga sub proses yang saling berkaitan yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification* (Miles dan Huberman, 1992: 15-20).

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara

sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan. Tampilan data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan mengenai data tersebut. (dalam Soetrisno, 2001:89-90).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kotawaringin Barat

A.1 Kondisi Geografis

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 10.759 km² terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 4.1

Luas Kabupaten Kotawaringin Barat Menurut Kecamatan

Kecamatan	Luas		Jml. Desa/ Kelurahan
	Km ²	%	
1.	2.	3.	4.
1. Arut Selatan	2.400	22,31	20
2. Kumai	2.921	27,15	18
3. Kotawaringin Lama	1.218	11,32	17
4. Arut Utara	2.685	24,96	11
5. Pangkalan Lada	229	3,08	11
6. Pangkalan Banteng	1.306	10,21	17
KOTAWARINGIN BARAT	10.759	100	94

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak antara $110^{\circ} 25'26''$ - $112^{\circ}50'36$ Bujur Timur (BT) dan antara $1^{\circ}19'35''$ - $3^{\circ}36'59$ Lintang Selatan (LS). Secara administratif letak geografisnya berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

- Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.
- Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
- Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial / Organosal banyak mengandung air.

Keadaan geomorfologi/bentuk lahan terhadap ketinggian dari permukaan air laut dan prosentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 4.2

Tinggi dari permukaan laut dan persentase tingkat kemiringan menurut Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kecamatan	Ketinggian (MDPL)	Kemiringan (%)
1.	2.	3.
1. Arut Selatan	0 – 500	0 – 40
2. Kumai	0 – 500	0 – 40
3. Kotawaringin Lama	7 – 100	0 – 2 dan 15 – 40
4. Arut Utara	25 – (>500)	2 – (>40)
5. Pangkalan Lada	0 – 500	0 – 40
6. Pangkalan Banteng	0 – 500	0 – 40

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Faktor pembentuk iklim adalah curah hujan, suhu udara, kecepatan angin dan kelembaban. Iklim daerah Kabupaten Kotawaringin Barat secara umum beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau/ kering dan musim hujan. Musim kemarau pada Bulan Juni sampai dengan September sedangkan musim penghujan bulan Oktober sampai dengan bulan Mei. Suhu maximum berkisar 31,0°C – 33,8 °C dan suhu minimum antara 21,3 °C – 23,4 °C, kelembaban udara berkisar 85,58 %.

Di daerah Kalimantan pada umumnya sungai sangat berperan penting di dalam kehidupan masyarakat selain tempat untuk mencari nafkah juga berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi. Demikian pula di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, sungai berperan sebagai prasarana dan sarana transportasi yang digunakan oleh masyarakat di dalam melakukan aktivitasnya, dimana nama-nama sungai di Kotawaringin Barat terdapat pada tabel 3. berikut ini :

Tabel 4.3
 Nama-Nama Sungai di Kotawaringin Barat Menurut Panjang Yang Dapat
 Dilayari dan Rata-Rata Kedalaman

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)	Rata-Rata	
				Kedlman (M)	Lebar (M)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Sungai Kumai	175,00	100,00	6,00	300,00
2.	Sungai Arut	250,00	190,00	4,00	100,00
3.	Sungai Lamandau	300,00	250,00	6,00	200,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Jenis lahan/tanah pada suatu kawasan wilayah sangat berpengaruh terhadap pengalokasian lahan yang dialokasikan penggunaannya oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan pembangunan kawasan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan dan perumahan. Demikian pula dalam penggunaan tanah yang merupakan indikator intensitas pemanfaatan ruang.

Penggunaan tanah yang kompleks akan menunjukkan intensitas pemanfaatan ruang yang tinggi. Di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tampilan lahan (*land cover*) masih didominasi oleh corak alamiah yaitu berupa hutan. Penggunaan lahan didominasi oleh perkebunan rakyat, perkebunan besar, sawah, ladang/tegalan, kebun campur, permukiman dan lain-lain.

Tabel 4.4.

Potensi lahan di wilayah Kobar

No	Peruntukan	Luas (Ha)	%
1.	2.	3.	4.
1	Konsesi kehutanan	565.028	52,52
2	Konsesi transmigrasi	28.641	2,66
3	Kawasan pengembangan		
A	- Konsesi perkebunan		
	+ Cadangan	120.807	11,23
	+ Tertanam	160.973	14,96
B	- Konsesi non perkebunan	191.309	17,78
4	Danau dan sungai	9.142	0,85
	Jumlah	1.075.900	100,00

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Tanah merupakan unsur penting dalam rangka budidaya pengembangan komoditas pertanian. Berdasarkan data statistik (BPS, 2012) bahwa keadaan tanah di wilayah Kotawaringin Barat kondisinya sangat bervariasi dengan tingkat kesuburan yang sangat terbatas.

Keadaan tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat termasuk klasifikasi tanah kelas IV sampai dengan kelas VII (yaitu keadaan tanah yang mempunyai kadar hambatan yang sedang sampai tinggi). Dilihat dari tekstur tanah, umumnya wilayah Kowaringin Barat sebagian besar didominasi oleh tekstur tanah lempung berpasir/tekstur tanah halus.

Tabel 4.5

Penyebaran Tekstur Tanah di kabupaten Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Tekstur (ha)				Jumlah
		Halus	Sedang	Kasar	Lain-lain	
1	Arut selatan	139.704	34.320	65.976	-	240.000
2	Arut Utara	266.271	-	2.229	-	268.500
3	Ktw. Lama	79.468	25.152	17.186	-	121.800
4	Kumai	83.639	193.168	79.183	89.610	445.600
5	P. Lada					
6	P. Banteng					
	Jumlah	569.076	252.640	164.574	89.610	1.075.900
	%	52,89	23,48	15,30	8,33	100,00

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2012

Secara umum jenis tanah di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut :

- Tanah Alluvial, yaitu tanah yang merupakan endapan tanah yang berasal dari sungai pada waktu banjir. Tanah tersebut sebagian besar terdapat di daerah pinggiran aliran sungai dan rawa-rawa.
- Tanah Organosol, adalah jenis tanah yang terdiri dari bahan organik yang terdapat di daerah dataran rendah.
- Tanah Latosol dan Tanah Podsolik Merah Kuning yang lebih banyak terdapat pada wilayah perbukitan. Jenis tanah ini lebih tahan erosi dan lebih cocok untuk budidaya pengembangan komoditas pertanian.

Secara umum terdapat 8 jenis tanah di Kotawaringin Barat dengan dominan Podsolik Merah Kuning (51,51%) yaitu :

- Podsolik Merah Kuning : 554.242 ha
- Laterit : 59.012 ha

- Regosol Podsol	:	110.206	ha
- Latosol	:	50.230	ha
- Alluvial	:	85.680	ha
- Organosol	:	112.669	ha
- Komplek Podsolik Merah Kuning Podsol	:	97.247	ha
- Rawa	:	6.614	ha
Jumah	:	1.075.900	ha

Faktor pembatas kemampuan lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah lahan gambut dan pasir seluas 120.753 ha, ekitar 11,22% dari luas wilayah dan terbanyak di wilayah Kecamatan Kumai yang terperinci seperti yang disajikan pada tabel 6 berikut ini.

Tabel 4.6

Penyebaran Faktor Pembatas Kemampuan Lahan di Wilayah Kabupaten
Kotawaringin Barat

No.	Kecamatan	Tekstur (ha)			Jumlah
		Gambut	Pasir	Batu	
1	Arut selatan	17.040	1.229	-	18.268
2	Arut Utara	-	813	-	813
3	Ktw. Lama	16.553	4.980	-	21.513
4	Kumai	68.865	11.273	-	80.138
5	P. Lada				
6	P. Banteng				
	Jumlah	102.458	18.295	-	120.753

Sumber : Kantor wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, 2012

A.2 Demografi

Secara umum keadaan sosial budaya masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dalam proses pertumbuhan sejalan dengan dinamika pembangunan. Sampai dengan akhir Desember 2011 penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah 245.762 jiwa, dengan rincian sebagaimana Tabel 7. berikut ini

Tabel 4.7

Jumlah Penduduk ditiap Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Tahun 2011

No.	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	JUMLAH
1.	2.	3.	4.	
1.	Arut Selatan	52.998	48.807	101.805
2.	K u m a i	24.886	22.788	47.674
3.	Kotawaringin Lama	9.213	8.145	17.358
4.	Arut Utara	10.301	7.445	17.746
5.	Pangkalan Lada	15.377	13.532	28.909
6.	Pangkalan Banteng	17.385	14.885	32.270
Jumlah		130.160	115.602	245.762

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

Pertambahan dan pertumbuhan penduduk biasanya lebih tinggi pada kawasan/daerah yang prasarana dan sarana dasar serta fasilitas umumnya cukup tersedia, selain daripada hal tersebut di atas pertumbuhan penduduk biasanya terpusat pada sentra-sentra tertentu seperti : tempat usaha/bekerja, pasar, pelabuhan, terminal dan sebagainya. Jumlah penduduk pada tabel 8 :

Tabel 4.8

Jumlah Rumah Tangga, Penduduk dan Sex Ratio di tiap Kecamatan

Kabupaten Kotawaringin Barat

Kecamatan	Rumah Tangga	Penduduk			Sex Ratio
		Laki	Wanita	Jumlah	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Arut Selatan	27.388	52.998	48.807	101.805	108,59
Kumai	11.027	24.886	22.788	47.674	109,59
Ktw. Lama	4.807	9.213	8.145	17.358	113,11
Arut Utara	4.971	10.301	7.445	17.746	138,36
P. Lada	8.033	15.377	13.532	28.909	113,63
P. Banteng	9.228	17.385	14.885	32.270	116,80
Tahun 2011	65.454	130.160	115.602	245.762	112,59
Tahun 2010	64.104	127.749	113.634	241.762	112,42
Tahun 2009	60.209	121.650	109.334	230.984	110,63

Sumber : Kotawaringin Barat Dalam Angka 2012

A.3 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Kotawaringin Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kelembagaan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah sebagai pendukung tugas Bupati dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dalam bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pajak daerah dan melakukan pembinaan administrasi keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- c. mengkoordinasikan penyusunan RAPBD dan Rancangan Perubahan APBD;
- d. melaksanakan pemungutan pajak daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. mengesahkan DPA-SKPD/ DPPA-SKPD;
- g. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- h. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- i. menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- j. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- l. menyajikan informasi keuangan daerah;
- m. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;
- n. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
Seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang,
dan Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub.Bagian, serta masing-masing Bidang terdiri
dari 3 (tiga) Seksi.

Struktur Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selengkapnya,
meliputi :


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Data dan Program
- c. Bidang Anggaran Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - Seksi Pendataan
 - Seksi Penetapan dan Penagihan
 - Seksi Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan
- d. Bidang Akuntansi terdiri dari :
 - Seksi Akuntansi dan Pelaporan
 - Seksi Verifikasi
 - Seksi Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- e. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - Seksi Perbendaharaan Belanja Pegawai
 - Seksi Perbendaharaan Belanja Non Pegawai

- Seksi Kekayaan Daerah
- f. Bidang Anggaran Belanja Daerah terdiri dari :
 - Seksi Anggaran Belanja Pegawai
 - Seksi Anggaran Belanja Non Pegawai
 - Seksi Investasi dan Pinjaman Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit kerja lainnya sesuai dengan tugas pokoknya. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Tabel 4.9

Struktur Organisasi DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti menyebutkan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini adalah Bidang Anggaran Pendapatan Daerah dengan 3 (tiga) Seksi yakni, Seksi Pendataan, Seksi Penetapan dan Penagihan dan Seksi Perencanaan Bimbingan dan Pengawasan.

A.4 Deskripsi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti bahwa yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD.

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti. Adapun Burung Walet/Sriti adalah satwa yang termasuk *Marga Collocacia*, yaitu *Collocacia Fuchliap Haga*, *Collocacia Maxina*, *Collocasia Esculanta*, dan *Collocacia Linchi*.

Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong

pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pengertian Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Sedangkan pengertian Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau kepada Wajib serta pengawasan penyetorannya.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti ada beberapa dokumen yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2) Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

- 3) Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
- 4) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
- 5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
- 6) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- 7) Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- 8) Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- 9) Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah

yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;

- 10) Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar, atau Terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Dalam melaksanakan proses administrasi pengelolaan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, dilakukan: *pertama*, Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak. *Kedua*, Pemeriksaan, adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam Pasal 2 disebutkan bahwa Nama pajak adalah Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung Walet/Sriti. Tidak termasuk objek Pajak adalah :

- a. Pengambilan sarang burung Walet/Sriti yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- b. Kegiatan Pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung Walet/Sriti lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Kemudian dalam Pasal 3 disebutkan secara jelas bahwa Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.

Selanjutnya dalam Bab III dijelaskan mengenai Dasar Pengenaan Tarif, Perhitungan dan Wilayah Pemungutan. Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet/Sriti disebutkan, Nilai Jual sarang burung Walet/Sriti dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung Walet/Sriti dengan volume sarang burung Walet/Sriti. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan. Hasil penerimaan Pajak Burung Walet/Sriti merupakan sumber pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah. Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung Walet/Sriti.

Dalam Bab IV tentang tata cara pemungutan pajak dijelaskan bahwa Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan. Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak. Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :

- a. SKPDKB apabila :
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan,

dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak. Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus Persen) dari jumlah pajakkurang bayar. Jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan tidak dikenakan sanksi administrasi.

Pajak terutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

Di dalam Bab V dijelaskan mengenai Masa Pajak, Tahun Pajak dan Saat Pajak Terutang. Dengan rincian, Masa Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender setelah pengambilan sarang burung Walet/Sriti. Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung Walet/Sriti.

Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. SPTPD harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya. SPTPD harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak. Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Sedangkan dalam Bab VI mengenai Surat Tagihan Pajak disebutkan, Bupati dapat menerbitkan STPD jika:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan mempergunakan STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Adapun tata cara pembayaran dan penagihan pajak, adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimannya SPPT oleh wajib Pajak.
- 2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- 3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daerah, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan.

- 4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Pajak Daerah yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa. Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti juga diatur mengenai Keberatan dan Banding. Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan- alasan yang jelas.

- 3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- 4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah memenuhi atau membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;
- 5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan;
- 6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Bupati dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terhutang. Apabila dalam jangka waktu telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20 menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Permohonan Banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan dilampaui pengajuan keberatan dianggap gugur atau tidak diterima. Pengajuan Permohonan banding menanggihkan kewajibannya membayar pajak sampai dengan 1 (satu) Bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding. Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Imbalan bunga dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKPDLB.

Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh Persen) tidak dikenakan. Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus Persen) dari jumlah pajak berdasarkan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti dalam Bab IX juga mengatur mengenai Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Atas permohonan Wajib Pajak Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. mengurangi atau membatalkan atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.
 - c. membatalkan atau mengurangi STPD.
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tatacara yang ditentukan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan, ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
- 4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima sudah harus memberikan keputusan.

- 5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangansanksi administrasi, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Dalam Bab XII tentang Pembukuan dan Pemeriksaan secara rinci disebutkan tugas dari wajib pajak terkait pengelolaan sarang burung walet/sriti, dalam Pasal 26 disebutkan sebagai berikut :

- 1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- 2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan diatur dengan peraturan Bupati.

Dalam Pasal 27 :

- 1) Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Dalam Bab XIV tentang Pelaksanaan dan Pengawasan, Pasal 29 menyebutkan bahwa :

- 1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Sedangkan Ketentuan Pidana diatur dalam Bab XVI Pasal 31:

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- 2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Lebih lanjut lagi ketentuan pidana diatur dalam Pasal 32 menyebutkan Tindak pidana dibidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 33 :

- 1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan dipidana, dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 3) Penuntutan terhadap tindak pidana hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- 4) Tuntutan pidana sesuai dengan sifatnya menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak merupakan tindak pidana pengaduan.

Pasal 34 :

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pasal 33 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Negara.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat dan konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait antara lain : Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Kotawaringin Barat, Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai dan Pengusaha Sarang Burung Walet/Sriti mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Maka diperoleh informasi sebagai berikut :

B.1 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Penelitian memfokuskan kajian pada Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti di Kabupaten Kotawaringin Barat.

1) Target dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Masalah anggaran pendapatan Daerah merupakan masalah yang kompleks, oleh karena itu besar kecilnya anggaran berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi. Selain hal tersebut pemerintah daerah dihadapkan pada bagaimana mengoptimalkan penerimaannya, mengingat adanya keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki, sehingga pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam mengelola penerimaannya.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah. dari Anggaran Pendapatan setelah perubahan yang direncanakan sebesar Rp.610.152.391.000,00 maka telah terealisasi sebesar Rp. 645.948.050.421,47 atau 105,87%. Secara umum pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Pendapatan

Asli Daerah terealisasi sebesar 107,77% dan Lain-lain pendapatan yang sah terealisasi sebesar 133,32%. Sedangkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yaitu Dana Bagi Hasil Bukan Pajak terealisasi 123,53% dan Transfer dari Pemerintah Provinsi terrealisasi sebesar 148,10% sebagaimana tergambar pada tabel 1 di bawah ini :

Tabel 4.10
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2011.

No	URAIAN KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI	LEBIH/ (KURANG)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah	45,000,000,000.00	48,490,567,662.47	3,490,567,662.47	107.77
	a. Pajak Daerah	8,909,956,700.00	9,432,024,863.25	522,068,163.25	105.86
	b. Retribusi Daerah	26,570,543,300.00	27,409,641,762.00	839,098,462.00	103.16
	c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan	4,216,900,000.00	4,216,918,525.62	18,525.62	100.00
	d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5,302,600,000.00	7,439,982,511.60	2,137,382,511.60	140.31
2.	Pendapatan Transfer	553,615,341,000.00	582,067,977,183.00	28,452,636,183.00	105.14
2.1	Dana Perimbangan dari Pusat	501,727,336,000.00	517,762,011,239.00	16,034,675,239.00	103.20
	a. Bagi Hasil Pajak	35,000,000,000.00	43,235,788,683.00	8,235,788,683.00	123.53
	b. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya	6,815,000,000.00	14,633,065,891.00	7,818,065,891.00	214.72
	c. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	38,158,000.00	19,078,985.00	(19,079,015.00)	50.00
	d. Dana Alokasi Umum (DAU)	432,771,978,000.00	432,771,977,680.00	(320.00)	100.00
	e. Dana Alokasi Khusus (DAK)	27,102,200,000.00	27,102,100,000.00	(100,000.00)	100.00
2.2	Transfer dari Pusat lainnya	26,013,438,000.00	25,986,020,500.00	(27,417,500.00)	99.89
	~ Dana Penyesuaian	26,013,438,000.00	25,986,020,500.00	(27,417,500.00)	99.89
2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	25,874,567,000.00	38,319,945,444.00	12,445,378,444.00	148.10
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	25,874,567,000.00	38,319,945,444.00	12,445,378,444.00	148.10
3.	Pendapatan Lain-lain yang Sah	11,537,050,000.00	15,381,736,276.00	3,844,686,276.00	133.32
	~ Pendapatan hibah	11,387,050,000.00	15,231,736,276.00	3,844,686,276.00	133.76
	~ Bantuan Keuangan dari Propinsi	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	100.00
	~ Pendapatan lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah	610,152,391,000.00	645,948,281,121.47	35,795,890,121.47	105.87

Sumber data : DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat

Lebih lanjut dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) per 31 Desember 2011 sebesar Rp. 48.498.336.962,47 atau 107,77 % dari target sebesar Rp. 45.000.000.000,00.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 9.431.794.163,25 atau 105,86 % dari target sebesar Rp. 8.909.956.700,00 dari 7 (Tujuh) jenis Pajak Daerah yang dipungut di Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain :

- a. Pajak Hotel realisasi penerimaan sebesar Rp. 269.067.825,20 atau 76,88 % dari target sebesar Rp. 350.000.000,00
- b. Pajak Restoran dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 727.295.998,60 atau 126,49 % dari target sebesar Rp. 575.000.000,00
- c. Pajak Hiburan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 94.319.451,45 atau 157,20 % dari target sebesar Rp. 60.000.000,00
- d. Pajak Reklame dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 678.371.296,04 atau 101,83 % dari target sebesar Rp. 675.000.000,00
- e. Pajak Penerangan Jalan dengan realisasi sebesar Rp. 4.071.713.856,00 atau 162,87 % dari target sebesar Rp. 2.500.000.000,00
- f. Pajak Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 2.123.714.110,96 atau 353,95% dari target sebesar Rp. 600.000.000,00
- g. Pajak Air Tanah realisasi penerimaan sebesar Rp. 29.490.850,00 atau 589,82% dari target sebesar Rp. 5.000.000,00

- h. Pajak Sarang Burung Walet dengan realisasi penerimaan Rp. 29.490.850,00 atau hampir 700 % dari target sebesar Rp. 5.000.000,00
- i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi penerimaan hanya Rp. 1.380.370.775,00 atau 138,04 % dari target sebesar Rp. 1.000.000.000,00

Dari kondisi umum Pendapatan Daerah sebagaimana tergambar pada tabel 3.1 di atas secara keseluruhan berbagai permasalahan yang didapati dari sumber-sumber Pendapatan, Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan per 31 Desember 2011 secara keseluruhan sebesar 107,77 %, adapun untuk Realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 29.490.850,00 dari target sebesar Rp. 5.000.000,00. Target yang ditetapkan cukup rendah karena Perda No. 20 Tahun 2010, baru diterapkan pada tahun 2011.

Sedangkan pada tahun 2012, berdasarkan laporan realisasi pendapatan DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat, target penerimaan pajak sarang burung walet sebesar Rp. 2.882.570.000,-, akan tetapi realisasinya hanya sebesar Rp. 633.500.000,-, atau sekitar 25 % dari target penerimaan.

Tabel 4.11

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah Tahun 2012

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pajak Daerah	16.709.900.000,00	18.226.193.974,20
1	Pajak Hotel	412.330.000,00	479.159.225,80

2	Pajak Hiburan	625.000.000,00	794.973.855,50
3	Pajak Restoran	60.000.000,00	309.254.700,25
3	Pajak Reklame	700.000.000,00	734.101.516,65
4	Pajak Penerangan Jalan	3.500.000.000,00	6.421.945.779,00
5	Pajak Air Tanah	30.000.000,00	36.885.480,00
6	Pajak Parkir		
7	Pajak Sarang Burung Walet	2.882.570.000,00	633.500.000,-
8	Pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya	6.000.000.000,00	7.074.671.122,00
9	PBB Perdesaan & Perkotaan	-	-
10	BPHTB	2.500.000.000,00	1.741.738.295,00

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah tersebut diatas, terlihat bahwa hanya realisasi Pajak Sarang Burung Walet yang tidak melampau target. Sedangkan penerimaan pajak daerah dari sektor lainnya hampir memenuhi target, bahkan beberapa jenis pajak daerah melebihi target, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.

Tabel 4. 12

Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah Tahun 2013

No.	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
	Pajak Daerah	22.675.932.000,00	18.164.283.078,43
1	Pajak Hotel	765.932.000,00	408.577.294,72
2	Pajak Restoran	800.000.000,00	823.484.464,06
3	Pajak Hiburan	275.000.000,00	270.822.205,25
4	Pajak Reklame	800.000.000,00	785.588.099,30
5	Pajak Penerangan Jalan	6.500.000.000,00	8.214.397.291,00
6	Pajak Air Tanah	35.000.000,00	19.809.070,00
7	Pajak Parkir		
8	Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000,00	332.518.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	10.000.000.000,00	5.497.340.016,60
10.	BPHTB	3.000.000.000,00	1.793.298.437,50

Pada Tahun 2013, terlihat dari pihak DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat, menurunkan target Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet, dikarenakan selisih target pendapatan dan penerimaan yang terlalu besar pada tahun 2012. Walaupun dari realisasi penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada Tahun 2013 sebesar Rp.

332.518.000,- lebih besar dibandingkan pada Tahun 2012 yang mencapai sebesar Rp. 633.500.000,-.

Tabel 4. 13

Tabel target dan capaian realisasi Pajak Sarang Burung Walet
Tahun 2011-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2011	5.000.000,00	29.490.850,00
2012	2.882.570.000,00	633.500.000,00
2013	500.000.000,00	332.518.000,00

2) Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

Keberadaan bangunan sarang burung walet di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus menjadi polemik. Keberadaan puluhan bahkan ratusan bangunan sarang burung walet ternyata tidak memberikan income yang sebanding bagi pemerintah. Buktinya hingga saat ini sejumlah pengusaha bangunan sarang burung walet membandel untuk bayar pajak ke Pemkab Kobar.

Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar Muhammad Fauzi melalui Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Rusli Efendi mengatakan,

“Padahal, bangunan di tahun 2012 bertambah hingga sekitar 500 gedung. Ini artinya lebih banyak dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 357 gedung. Dari jumlah

tersebut baru terdapat 129 gedung yang telah tercatat memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Itu pun IMB-nya banyak yang bermasalah. Lantaran laporan yang digunakan untuk ruko, tapi ternyata difungsikan untuk bangunan sarang burung walet. Sampai sekarang belum ada yang membayar pajak, kami sangat menyayangkan para pemilik yang tidak taat pada pajak daerah. Padahal, jika para pengusaha walet membayar pajak, potensi pendapatan dari hasil sarang walet sangat besar. Justru pajak yang masuk saat ini berasal dari Kabupaten Sukamara sebesar Rp. 4,8 juta. Di sisi lain, target pendapatan daerah dari sektor usaha sarang burung walet sebesar Rp 2 miliar. Langkah pendataan sangat lemah. Bahkan, RT dan kelurahan ditengarai tidak memiliki data resmi keberadaan jumlah bangunan walet di wilayahnya. Ini artinya banyak gedung walet yang berdiri liar karena tidak terdaftar. Kami berharap agar pendataan di lapangan harus jelas, sehingga bisa memberikan kontribusi ke daerah, RT, Kelurahan dan Kecamatan semestinya aktif mendata keberadaan bangunan walet di wilayahnya masing-masing.”

Disamping itu, dalam upaya meraup pendapatan dari sektor pajak sarang burung walet, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) dalam waktu juga melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pengusaha. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah membentuk tim yang akan turun ke lapangan untuk menemui pengusaha walet yang masih bandel bayar pajak.

Kasi Pendapatan Derry Damayanti mengatakan, “kami telah menggelar rapat persiapan membentuk tim bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Ada empat tim yang akan menyebar ke seluruh wilayah Kobar, hingga ke kecamatan-kecamatan untuk mendatangi warga yang memiliki gedung sarang walet. Masing-masing tim terdiri enam orang, diantaranya tiga dari Satpol PP dan tiga dari DPKD Kobar. Kita upayakan ketemu langsung dengan pemiliknya (pengusaha walet) jika tidak, kita sampaikan secara tertulis, Setiap gedung walet akan ditempel selebaran berupa himbauan membayar pajak dan mengenai peraturan daerah tentang kewajiban pajak dari usaha sarang walet. Tapi tetap kita upayakan untuk bisa ketemu, sekurang-kurangnya ada 600 gedung walet yang akan didatangi tim. Gedung-gedung itu bukan hanya di sekitar Pangkalan Bun dan Kumai, melaikan hingga desa-desa di sejumlah kecamatan.”

Lebih jauh dijelaskan Derry,

“Pada Perda Kabupaten Kobar Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 31 Ayat menyatakan bahwa wajib pajak yang karena kealpanya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar. Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Itu akan kita tempelkan di semua gedung walet jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan tidak tahu,”

Sedangkan menurut tokoh masyarakat, yakni Kepala Sekolah Menengah Negeri 1 Arut Selatan, sangat menyayangkan ketidakseriusan Pemkab dalam menanggapi problematika sarang burung walet/sriti.

“Kami sangat terganggu oleh sarang walet ini. Apalagi sekarang di depan sekolah ada yang mau membangun lagi. Dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar. Suatu saat nanti bila lokasi ini dikepung oleh sarang burung walet, kotoran burung juga sangat berbahaya,” kata Tarmudi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1.

Tarmudi menyontohkan daerah Yogyakarta yang Dewan Pendidikan bisa bersikap tegas terhadap pengusaha sarang burung walet di sekitar lokasi belajar, bahkan bisa merekomendasikan untuk menghentikan pembangunan sarang burung bila lokasinya terlalu dekat dengan sekolah. Dia menyayangkan, mengapa instansi pemerintah tidak peduli dengan persoalan yang kian serius ini.

“Pihak yang memberi surat teguran (Dinas PU) saja diabaikan dan pengusaha terus membangun. Apalagi dari akademisi yang hanya bisa menyarankan saja,” Ungkap Tarmudi.

Sedangkan menurut Anto, Seorang pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Arut Selatan, mengatakan, dirinya siap jika memang harus membayar Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

“Bukan saya tidak mau bayar, tapi bayarnya ke mana, dengan siapa, terus berapa yang harus saya bayar. Kalau diambil ke sini, misal pas panen ya silahkan karena aturannya seperti itu, saya manut saja,”

B.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

1) Komunikasi

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan

konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi-komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

Dalam kasus Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, Komunikasi menjadi elemen penting. Informasi mengenai Pajak sarang burung walet/sriti dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Pengusaha Sarang Burung Walet/Sriti. Sehingga, berhasil atau tidaknya persentase penerimaan pajak sangat bergantung pada intensitas komunikasi yang terjalin.

Akan tetapi, pada kenyataannya untuk mewujudkan komunikasi tersebut sangat sulit. Seperti yang diungkapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Kepala Seksi Pendapatan, Derry Damayanti;

“Kami kesulitan mengetahui data valid mengenai pemilik gedung sarang walet ini, meski telah ditanyakan kepada ketua RT, umumnya mereka tidak tahu. berdasarkan data dari Pemerintah Kelurahan Raja, terdapat 29 gedung walet yang mengantongi rekomendasi kelurahan. Namun, saat pengecekan di lapangan banyak gedung yang sudah berpindah tangan. Sulitnya lagi, pemilik baru juga tidak tinggal di lingkungan sekitar gedung sehingga tidak bisa ditemui secara langsung.”

Untuk menyasati hal tersebut, pihak DPKD melakukan upaya sosialisasi soal pajak usaha burung walet. sosialisasi hanya diwujudkan dengan menempel selebaran

berisi himbauan, karena para pengusaha susah ditemui secara langsung, Salah satu wilayah yang menjadi sasaran sosialisasi adalah Kelurahan Raja Kecamatan Arut Selatan (Arsel).

Adapun bentuk sosialisasi tersebut adalah dengan pemasangan pamphlet di setiap bangunan sarang burung walet/sriti. Pemasangan pamphlet ini akibat dari sulitnya para pengusaha sarang burung walet/sriti untuk ditemui. Seperti yang diungkapkan Derry Darmyanti;

“Kita berharap, setelah ditemplei pamflet mereka tidak bisa lagi mengelak dan mengatakan tidak tahu mengenai pajak sarang burung walet. Untuk pemasangan pamflet tersebut DPKD bersama Satpol PP membentuk empat tim. Tim pertama beroperasi di Kelurahan Raja, Raja Sebarang dan Mendawai Sebaang. Tim kedua di Kelurahan Sidorejo, Madurejo, Desa Pasir Panjang, Kumpai Batu Atas dan Kumpai Batu Bawah, Kemudian tim ketiga beroperasi di Kecamatan Kumai. Dan tim keempat di Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng. Mereka memiliki waktu tiga hari untuk melakukan sosialisasi.”

Berdasarkan data diatas, pada kenyataannya, bangunan sarang burung walet/sriti dimiliki oleh para pengusaha yang berdomisili dari luar daerah. Sehingga, sangat sulit untuk melakukan komunikasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Keberadaan para pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti yang diluar daerah juga diakui oleh Lurah Raja, Muhlan Affandi :

“Umumnya pengusaha sarang walet berasal dari luar daerah. Saya juga mengakui banyak gedung walet yang belum terdata. Alasannya, sejumlah pengusaha tidak melapor. Disamping itu banyak jual beli gedung walet dari pemilik awal

kepada pihak lain yang tidak melewati kami (kelurahan), kemungkinan langsung melalui notaris.”

Komunikasi menjadi persoalan tersendiri terkait informasi tentang adanya Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti. Sejumlah pengusaha sarang burung walet di Kumai dan Pangkalan Bun berdalih belum paham soal mekanisme pembayaran pajak usaha kepada pemerintah daerah. Bahkan, beberapa diantaranya mengaku tidak tahu jika usahanya sudah dikenai pajak oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Seorang pengusaha sarang burung walet di Kecamatan Arut Selatan, Anto, mengatakan, dirinya masih bingung hendak membayar pajak usahanya itu.

“Bukan saya tidak mau bayar, tapi bayarnya ke mana, dengan siapa, terus berapa yang harus saya bayar. Kalau diambil ke sini, misal pas panen ya silahkan karena aturannya seperti itu, saya manut saja,”

Di samping itu, dia juga mengaku selama ini tidak ada sosialisasi secara langsung oleh pemerintah terkait adanya pemberlakuan pajak usahanya. Dia mengaku hanya tahu dari bincang-bincang para tetangganya sesama pemilik gedung sarang burung walet.

“Saya mendengar katanya ada di koran juga ada, tapi saya tidak paham bagaimana membayarnya, Intinya saya siap bayar walaupun gedung saya tidak seberapa. Tapi juga harus adil, semua harus dipungut, apalagi yang punya sampai tiga, empat gedung, dan usahanya sudah lama,”

Anto, seorang yang dibincangi di salah satu gedung sarang burung walet di Kelurahan Raja justru mengungkapkan kerap mengeluarkan setoran dari hasil panen sarang walet yang dijaganya. Namun dia tidak membeberkan membayar kepada

siapa. Anto nampaknya juga tidak paham soal peraturan pajak yang dibebankan kepada bos-nya.

“Kalau saya hanya jaga di sini. Bos saya jarang di sini. Tapi kayaknya selalu bayar kok pas panen,”

Secara terpisah, Ahmad, seorang pengusaha walet di Kumai juga mengatakan dirinya belum tahu soal pungutan pajak dari usaha sarang waletnya. Pengusaha yang mengaku memiliki dua gedung itu belum menerima penjelasan langsung dari pemerintah.

“Kalau memang ada harus jelas, berapa yang harus disetor, kemudian kapan waktunya dan ke mana saya harus bayar. Syukur-syukur ada yang nagih ke sini jadi saya tidak repot,”.

Sedangkan, menurut Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kobar Muhamad Fauzi sebelumnya mengatakan, pihaknya terus berusaha untuk meraup pajak dari bidang usaha sarang walet dengan dilakukan secara bertahap dari para pengusaha besar. Menurutnya, Pemkab Kobar telah memanggil beberapa pengusaha sarang walet terkait upayanya itu.

“Untuk memberikan sosialisasi kepada para pengusaha walet berskala besar tidak mudah. Masalahnya rata-rata pengusaha yang besar tidak mudah untuk mengatur pertemuan dengan mereka. beberapa pengusaha ada yang memiliki bangunan walet lebih dari lima bahkan sepuluh. terkait mekanisme pungutan pajak kepada pengusaha juga masih lemah. Untuk mengetahui berapa penghasilan dari masing-masing pengusaha walet juga dinilai sulit jika bukan pengusaha itu sendiri yang harus bersikap kooperatif,”.

2) Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, sumber daya manusia dan sumber daya finansial dapat dikatakan telah terpenuhi. Dalam konteks SDM, Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat telah memiliki struktur organisasi untuk mendukung pelaksanaan perda tersebut. Hal ini sesuai dengan amanah dari Perda, yang menyebutkan bahwa Pelaksana Kebijakan

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Begitu pun halnya dengan sumber daya finansial, Dinas Pengelola Keuangan Daerah telah ditetapkan anggarannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Selain itu, para aparatnya pun adalah Pegawai Negeri Sipil yang notabeneanya di gaji oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Akan tetapi, persoalan yang muncul adalah ketidaktepatan data bangunan sarang burung walet. Seperti yang diungkapkan oleh Lurah Raja, Muhlan Affandi :

“Umumnya pengusaha sarang walet berasal dari luar daerah. Saya juga mengakui banyak gedung walet yang belum terdata. Alasannya, sejumlah pengusaha tidak melapor. Disamping itu banyak jual beli gedung walet dari pemilik awal kepada pihak lain yang tidak melewati kami (kelurahan), kemungkinan langsung melalui notaris.”

Kesulitan pendataan ini, juga dapat dilihat dari tumpang-tindihnya perusahaan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar Muhammad Fauzi melalui Kepala Bidang Anggaran dan Pendapatan Rusli Efendi mengatakan,

“Hingga saat ini tidak ada satu pun pengusaha sarang burung walet di Kobar yang membayar pajak ke daerah. Padahal, bangunan di tahun 2012 bertambah hingga sekitar 500 gedung. Ini artinya lebih banyak dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 357 gedung. Dari jumlah tersebut, baru terdapat 129 gedung yang telah tercatat memiliki izin mendirikan bangunan (IMB). Itu pun IMB-nya banyak yang

bermasalah. Lantaran laporan yang digunakan untuk ruko, tapi ternyata difungsikan untuk bangunan sarang burung walet. Sampai sekarang belum ada yang membayar pajak,”

Persoalan pendataan ini juga menjadi permasalahan tersendiri, Camat Arut Selatan, Rody Iskandar,

“Kami tidak bisa bergerak sendiri, kecamatan hanya melakukan pendataan gedung yang tak memiliki izin. Memang, keberadaan gedung penangkaran walet memengaruhi kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Seperti dengan adanya pemberian kompensasi oleh sejumlah pengusaha. Semestinya yang dilakukan oleh para pengusaha adalah menaati aturan, bukan mendirikan dengan cara nekat seperti sekarang ini. Jadi, memang sangat perlu ketegasan pemerintah daerah.”

Di lain sisi, Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Perizinan (KPTP) Kobar Ir. Kamaludin, M.Si mengakui tidak satu pun pengusaha walet yang telah mengajukan izin.

“Di seluruh Kobar bangunan walet tak berizin, mereka awalnya berniat membangun ruko. Tetapi dialihfungsikan. Parahnya tidak semua mengantongi IMB,”.

3) Disposisi

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pendangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (1974) menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.

Terkait dengan Sikap dan disposisi dari agen pelaksana kebijakan terutama pihak DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dilihat dari masih lemahnya pendapatan pajak sarang burung walet/sriti yang dikarenakan masih lemahnya pendataan bangunan sarang burung walet/sriti. Sehingga untuk mencapai tujuan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti masih belum optimal.

Kesulitan pendataan tersebut, menjadi penyebab pihak DPKD Kobar memikirkan cara lain untuk menguatkan intensitas disposisi Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti kepada para pengusaha, seperti yang diungkapkan oleh Derry Darmayanti:

“Bahwa pada Perda Kabupaten Kobar Nomor 20 Tahun 2010 Pasal 31 Ayat menyatakan bahwa wajib pajak yang karena kealpanya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.”

“Selanjutnya ayat 2 menyatakan bahwa wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Keterangan tersebut akan dicantumkan pada pamflet yang akan ditempelkan di bangunan-bangunan sarang burung walet/sriti. Itu akan kita tempelkan di semua gedung walet jadi tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk mengatakan tidak tahu,”

Di samping masalah tersebut, hal lain yang masih lemah dalam meraup pendapatan dari pajak sarang walet adalah terkait besaran nilai yang mengacu pada prosentase penghasilan. Untuk memantau besarnya penghasilan setiap pengusaha sangat sulit. Sehingga terjadinya manipulasi sangat mungkin terjadi, jika para pengusaha tidak berlaku jujur.

“Memang sangat lemah, untuk mengetahui masa panen pun sangat sulit jika para pengusaha sendiri tidak bersikap kooperatif. Pihaknya hanya melakukan imbauan agar mereka bersikap kooperatif. Kendati demikian, Pemkab Kobar terus berupaya agar penerimaan daerah dari sektor pajak bisa tercapai. Baru-baru ini Pak Bupati sudah mengundang beberapa pengusaha walet, sudah ada pertemuan dengan mereka, Sejumlah pengusaha yang diundang menyatakan siap untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.” kata Kepala Dinas Pendapatan Keuangan Daerah (DPKD) Kobar, Muhamad Fauzi.

Adapun Sikap penerimaan dari masyarakat pun beragam. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan Bun, Tarmudi, yang Pembangunan sarang burung walet dekat dengan letak sekolahnya.

“Kami sangat terganggu oleh sarang walet ini. Apalagi sekarang di depan sekolah ada yang mau membangun lagi. Dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar. Suatu saat nanti bila lokasi ini dikepung oleh sarang burung walet, kotoran burung juga sangat berbahaya,” kata Tarmudi, Kepala Sekolah SMP Negeri 1.

Lebih lanjut Tarmudi menyayangkan, mengapa instansi pemerintah tidak peduli dengan persoalan yang kian serius ini.

“Pihak yang memberi surat teguran (Dinas PU) saja diabaikan dan pengusaha terus membangun. Apalagi dari akademisi yang hanya bisa menyarankan saja, Satu hal lagi yang di khawatirkan, di sebelah sekolah ada tanah yang dijual. Saya khawatir pembelinya akan membangun sarang walet.” Ungkap Tarmudi.

4) Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi merupakan yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Didalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi yang berasal dari luar organisasi.

Drs. Muhammad Fauzi, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, mengatakan, terkait mekanisme pungutan pajak kepada pengusaha juga masih lemah. Untuk mengetahui berapa penghasilan dari masing-masing pengusaha walet juga dinilai sulit jika bukan pengusaha itu sendiri yang harus bersikap kooperatif.

Disamping itu, lemahnya pendataan juga diakui. “Target pendapatan daerah dari sektor usaha sarang walet sebesar Rp. 2 miliar. langkah pendataan sangat lemah. Bahkan, RT dan kelurahan ditengarai tidak memiliki data resmi keberadaan jumlah bangunan walet di wilayahnya. Ini artinya banyak gedung walet yang berdiri liar karena tidak terdaftar. Saya berharap agar pendataan di lapangan harus jelas, sehingga bisa memberikan kontribusi ke daerah. RT, kelurahan dan kecamatan semestinya aktif mendata keberadaan bangunan walet di wilayahnya masing-masing.” Kata Rusli Effendi.

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terus berupaya agar penerimaan daerah dari sektor pajak bisa tercapai.

“Baru-baru ini Pak Bupati sudah mengundang beberapa pengusaha walet, sudah ada pertemuan dengan mereka, Sejumlah pengusaha yang diundang menyatakan siap untuk melakukan kewajibannya membayar pajak. Pembayaran pajak oleh pengusaha walet bisa dilakukan secara berkala atau mengangsur, dan batas waktunya hingga Desember. Sehingga masih sangat memungkinkan untuk bisa meraup penerimaan pajak dari mereka,” kata M. Fauzi.

Sedangkan Menurut Lurah Raja Seberang, Sartanudin, ada sekitar 25 permohonan yang diterima kelurahan untuk membangun sarang burung walet. Permohonan itu diajukan oleh bukan warga Pangkalan Bun. Dari 25 permohonan tersebut, 15 diantaranya sudah mulai membangun dan beroperasi.

Pembangunan sarang burung walet itu, sudah dimulai sejak 2007 silam dan masih ada yang berjalan hingga 2011 ini. Dari semua bangunan tersebut, baru ada satu bangunan yang sudah berproduksi. Menurut Sartanudin, kompensasi yang diberikan oleh pengusaha burung walet kepada warga sekitar sampai saat ini baru pembagian sembako. Sembako itu diberikan setelah sarang burung walet tersebut dipanen.

C. Analisis Hasil Penelitian

Dengan melihat hasil yang telah dilakukan di lapangan dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan serta mengacu pada perumusan masalah yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, serta kaitannya dengan Ilmu Administrasi Publik, maka dapat diketahui :

C.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

- 1) Masih lemahnya realisasi target Pajak Sarang Burung Walet/Sriti terutama pada tahun 2012 dan 2013, menurut pihak terkait hal ini terjadi karena sulitnya mendapatkan data obyek pungutan dari pengusaha walet di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari informasi tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan pajak sarang burung walet/sriti bukan sekedar persoalan pemungutan pajak yang dilakukan oleh instansi terkait. Akan tetapi, juga bermuara pada penerbitan ijin sarang burung walet/sriti oleh

Dinas/Instansi yang menerbitkan ijin. Sehingga dari pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Sarang Burung Walet/Sriti tersebut dapat diketahui jumlah bangunan sarang walet/sriti yang ada sehingga memudahkan pemungutan pajak.

Disamping itu, ada kenaikan penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada 2012 sebesar Rp. 633.500.000,- dari tahun sebelumnya tahun 2011 sebesar Rp. 29.490.850,00,. Akan tetapi, ditahun 2013 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 332.518.000,-.

- 2) Upaya Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti sangat sulit karena sebagian besar pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti berada di luar daerah. Dari informasi tersebut, dapat dianalisis bahwa keberadaan sarang burung walet/sriti di Kabupaten Kotawaringin Barat telah dianggap investasi yang menjanjikan bagi pengusaha terutama pengusaha dari luar daerah. Oleh karena itu, investasi ini disatu sisi akan sangat menguntungkan, di sisi lain akan merugikan jika tidak dikelola dengan baik.

C.2 Faktor-faktor pendukung dan penghambat Impelementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 20010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

1) Komunikasi

- Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat kesulitan melakukan komunikasi dan sosialisasi secara langsung karena para pengusaha sangat susah untuk ditemui. Sehingga salah satu cara untuk bersosialisasi adalah dengan cara menempel selebaran mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti di bangunan sarang burung walet/sriti.

Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency). Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Dari informasi yang didapat mengenai komunikasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, dapat diketahui bahwa dimensi transformasi, kejelasan dan konsistensi yang merupakan dimensi dari komunikasi tidak terpenuhi. Oleh karena, sulitnya *implementor* dan objek implementasi bertemu secara langsung dan berkomunikasi dua arah. Persoalannya, kembali lagi sulitnya pihak Dinas Pengelola Keuangan

Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk bertemu dengan para pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti yang notabeneanya sebagian besar dari luar daerah.

Lebih lanjut lagi, komunikasi yang dilakukan oleh pihak DPKD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah melalui selebaran yang ditempel pada bangunan sarang burung walet/sriti. Alasannya, setelah ditempelnya selebaran tersebut para pemilik/pengusaha dianggap telah mengetahui tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Komunikasi melalui selebaran memang cukup efektif jika dilaksanakan, akan tetapi, juga memiliki kelemahan, diantaranya adalah dimensi kejelasan (*clarity*) mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

2) Sumber Daya

- Terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya finansial, tidak ada masalah. Akan tetapi, diperlukan cara-cara atau strategi-strategi yang kreatif dan inovatif terkait persoalan pendataan dan komunikasi antara instansi terkait dengan para pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti.

3) Disposisi

- Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan

yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan disposisi/sikap agen pelaksana (*implementor*) mengenai problematika Pajak Sarang Burung Walet/Sriti sangat lemah. Hal ini dibuktikan dengan tidak lengkap dan validnya data bangunan sarang burung walet/Sriti yang dimiliki oleh para pengusaha. Disamping itu, pemahaman para pengusaha sarang walet/sriti juga sangat lemah, dikarenakan tidak responsif dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak serta mengurus IMB sarang burung walet/sriti.

Selain itu, sikap penerimaan dari masyarakat juga tidak mendukung jika Pembangunan Sarang Burung Walet tidak memperhatikan kondisi sosial masyarakat terutama pembangunan yang berdekatan dengan fasilitas umum seperti sarana prasarana pendidikan.

4) Struktur Birokrasi

- Lemahnya pendataan ditengarai menjadi salah satu penyebab minimnya penerimaan pajak sarang burung walet/sriti. Kejelasan data

dari level bawah seperti RT, RW serta Kelurahan/Desa menjadi hal mendasar yang wajib dipenuhi jika menginginkan penerimaan pajak sarang burung walet/sriti yang optimal. Memang pada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti tidak dijelaskan secara gamblang data objek sarang burung walet yang dipakai didasarkan pada basis data instansi tertentu.

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

- Langkah Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kotawaringin Barat untuk melakukan komunikasi dengan para pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti terutama yang berada di luar daerah merupakan langkah yang penting dan strategis guna meningkatkan penerimaan pajak sarang burung walet/sriti. Hal ini membuktikan bahwa kepala daerah mempunyai respon dan kepentingan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya mengoptimalkan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.
- Disamping itu, bentuk kepedulian pengusaha sarang burung walet kepada masyarakat sekitar juga sangat mempengaruhi penciptaan lingkungan sosial yang kondusif. Salah satunya dengan membagi sembako secara gratis kepada masyarakat sekitar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti:
 - 1) Target yang diinginkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan realisasi Pajak Sarang Burung Walet/Sriti belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2012 dan 2013. Hal ini ditunjukkan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti pada tahun anggaran 2012 hanya sebesar Rp. 633.500.000,00 atau 25 % dari target sebesar Rp. 2.882.570.000,00, sedangkan pada tahun 2013 Pajak Sarang Burung Walet yang diterima sebesar Rp. 332.518.000,- atau hampir 70 % dari target sebesar Rp. 500.000.000,-.
 - 2) Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti belum efektif dikarenakan masih minimnya usaha untuk melaksanakan penarikan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti bagi pengusaha yang belum membayar pajak.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

1) Komunikasi

- Lemahnya pendataan ditengarai menjadi salah satu penyebab sulitnya melakukan komunikasi atau sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.
- Kurang taatnya para pemilik/pengusaha sarang burung walet/sriti dalam membuat ijin mendirikan bangunan (IMB) juga menjadi salah satu penyebab sulitnya komunikasi dan sosialisasi sekaligus menjadi sumber lemahnya pendataan bangunan sarang burung walet/sriti yang ada.

2) Sumber Daya

Terkait sumber daya manusia dan sumber daya finansial tidak ada masalah, namun perlu dipikirkan kembali mengenai cara dan strategi yang lebih komprehensif guna menerapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti dan dalam rangka memaksimalkan pemungutan pajak sarang burung walet/sriti.

3) Disposisi

Pengetahuan dan pemahaman baik pihak Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan para pengusaha sarang burung walet/sriti sangat lemah. Pihak implementor sangat sulit melaksanakan aturan karena lemahnya basis data bangunan sarang burung walet/sriti. Sedangkan

pengetahuan pengusaha sarang burung walet/sriti pun sangat terbatas. Sikap penerimaan dari masyarakatpun tidak mendukung jika pembangunan sarang burung walet/sriti tidak memperhatikan kondisi dan situasi di sekitar terutama larangan bangunan sarang burung walet dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah.

4) Struktur Birokrasi

Kelemahan pendataan menjadi salah satu penghambat dalam rangkaian kerja birokrasi. Struktur birokrasi dari level bawah sampai dengan tingkat atas, kurang terjalin komunikasi dan koordinasi sehingga penerapan aturan sangat sulit untuk dilaksanakan.

5) Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Peran Kepala Daerah memang sangat dibutuhkan untuk menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak sarang burung walet/sriti. Dari hasil penelitian, dapat dikatakan jika Bupati mempunyai *bargaining position* yang kuat untuk mengumpulkan serta melaksanakan pemungutan pajak sarang burung walet/sriti terutama pengusaha dari luar daerah. Kepedulian pengusaha sarang burung walet terhadap masyarakat sekitarpun perlu menjadi perhatian untuk menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

B. SARAN

Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang ada, maka untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, dengan ini penulis menyarankan rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan melalui Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk melakukan sosialisasi terhadap para pengusaha sarang burung walet/sriti secara intensif dan berkesinambungan.
2. Diperlukan wadah, forum, atau sejenis paguyuban bagi pengusaha sarang burung walet/sriti sehingga memudahkan komunikasi dan sosialisasi.
3. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait terutama dengan level bawah seperti RT, RW dan Kelurahan/Desa untuk mengintegrasikan basis data bangunan sarang burung walet/sriti.
4. Peningkatan media atau program manajemen pajak sarang burung walet terutama mulai dari penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Usaha sarang burung walet.
5. Pembuatan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis untuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, sehingga dapat memudahkan aparat dan pengusaha.

6. Penelitian lanjutan. Penelitian ini masih cenderung didasarkan dari hasil wawancara dan observasi lapangan yang terbatas rentang waktunya, hal ini mengandung banyak kelemahan. Untuk peneliti-peneliti berikutnya yang berminat pada bidang kaji yang sama, dianjurkan untuk melihat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti secara lebih komprehensif dan teliti. Salah satunya, penelitian lanjutan mengenai pengaruh pendapatan Pajak Sarang Burung Walet/Sriti terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Universitas Terbuka

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, leo. (2006). *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat.2012. Kotawaringin Barat Dalam Angka Tahun 2012.
- Bungin, Burhan, 2003, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofi dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Rajawali Press, Yogyakarta.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial, Pendidikall dan Humaniora*, Pustaka Setia, Bandung.
- Edward III, George C dan Ira Sharkansky, 1978, *The Policy Predicament – Making and Implementing Public Policy*, San Fransisco : W. H Freeman and Company.
- Islamy, M. Irfan, 1994, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Cetakan Ketujuh, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kismartini, dkk, 2005, *Analisis Kebijakan Publik*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Miles B Mathew dan A Michall Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia (UI) Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiono.2009.*Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Van Mater, 2005. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Terjemahan Solichin Abdul, Jakarta: Rineka Cipta.
- Wahab, Solichin A. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.

Widodo, Hs Joko. 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

Sumber Media :

Radar Sampit.com, tanggal 12 dan 16 Oktober 2012
www.wikipedia.com tanggal 8 Juli 2013

Universitas Terbuka

LAMPIRAN –LAMPIRAN

Universitas Terbuka

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

**Jl. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588**

BIODATA

Nama : Aida Lailawati
NIM : 018264501
Tempat dan Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 3 Maret 1968
Registrasi Pertama : 2012
Riwayat Pendidikan : SDN 1 Pangkalan Bun
SMP N 1 Pangkalan Bun
SMA N 1 Pangkalan Bun
Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta
Riwayat Pekerjaan : Kasubag Pemdes. Setda Kab. Ktw. Barat
Camat Pangkalan Lada
Kabag Adm. Kesra Setda Kab. Ktw. Barat
Kabag Adm. Pemerintahan Setda Kab. Kobar
Alamat Tetap : Perum. Beringin Rindang Jl. Rindang III B2/35
Pasir Panjang, Kec. Arsel, Kab. Ktw. Barat
No. Telp. / HP. : 081349253468
Email : aida_lailawati@yahoo.co.id

INDEPTH INTERVIEW GUIDE
PANDUAN WAWANCARA MENDALAM
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun
2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti

NASKAH PENGANTAR | TUJUAN WAWANCARA (5 minutes)

- ✓ Kita menyadari bahwa masalah Pajak Sarang Burung Walet/Sriti menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan mengingat minimnya kontribusinya dalam peningkatakan PAD.
- ✓ Kami tertarik untuk mengetahui pandangan Bapak/Ibu mengenai masalah ini dan bagaimana masalah ini disikapi oleh instansi anda
- ✓ Kami berharap Bapak/Ibu dapat meluangkan waktu untuk mendiskusikan masalah ini

NASKAH PENGANTAR | PERKENALAN (5 minutes)

- ✓ Dapatkah Bapak/Ibu menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang diri anda, alamat dan tempat tinggal, tugas dan jabatan dalam Implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti, sebagai perkenalan.

WAWANCARA | PENGALAMAN PELAKSANAAN (10 minutes)

- ✓ Dapatkah kita membicarakan tugas-tugas Bapak/Ibu dalam Implementasi Perda Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.

WAWANCARA | PANDANGAN UMUM (15 minutes)

- ✓ Menurut Bapak/Ibu hal-hal utama apa yang menyebabkan permasalahan dalam implementasi Perda tersebut?
- ✓ Bagaimana dalam komunikasi antar instansi, dan wajib pajak?
- ✓ Bagaimana dalam hal sumber-sumber daya yang dibutuhkan?
- ✓ Bagaimana dalam hal karakteristik masyarakat?
- ✓ Bagaimana dalam hal struktur birokrasi?
- ✓ Bagaimana dalam hal pengaruh lingkungan sosial, politik dan ekonomi?

WAWANCARA | SOLUSI PERMASALAHAN (15 minutes)

- ✓ Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu harapkan atas pelaksanaan implementasi?

PENUTUP | RINGKASAN (10 minutes)

- ✓ Terimakasih atas informasi dan partisipasi Bapak/Ibu.

DATA INFORMAN

1. Nama : Drs. M. Fauzi
NIP : 19600103 199003 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

2. Nama : M. Rusli Efendi, SH, M.Si
NIP : 19600429 199311 1 002
Jabatan : Kepala Bidang Anggaran & Pendapatan

3. Nama : Derry Damayanti
NIP : 19781221 200312 2 008
Jabatan : Kasi Pendataan

4. Nama : Tarmudi
Jabatan : Kepala Sekolah SMP N 1 Pangkalan Bun

5. Nama : Anto
Jabatan : Pengusaha Sarang Burung Walet di Kec. Arsel

6. Nama : Ahmad
Jabatan : Pengusaha Sarang Burung Walet di Kec. Kumai

7. Nama : Muhlan Affandi
Jabatan : Lurah Raja Kec. Arut Selatan

8. Nama : Muhlan Affandi
Jabatan : Lurah Raja Kec. Arut Selatan


9. Nama : Ir. Kamaluddin
Jabatan : Kepala Kantor KPTP


10. Nama : Rody Iskandar
Jabatan : Camat Arut Selatan

11. Nama : Sartanudin
Jabatan : Warga di Kec. Arut Selatan





Isi Bangunan Sarang Walet/Sriti warga yang tidak mau disebutkan namanya.





Toko yang sekaligus menjadi bangunan sarang burung walis/sriti





Bangunan Sarang Burung Walet yang dibawahnya ruko



Bangunan Sarang Burung Walet di Perumahan Warga di Kelurahan Raja



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK SARANG BURUNG WALET/SRITI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa, dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet/Sriti merupakan salah satu jenis pajak kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts-11/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet/Sriti (*Collocilia spp*);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 32).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14).

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET/SRITI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas yang diberi kewenangan yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
7. Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongs, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi Lainnya, Lembaga

- dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif, dan bentuk usaha tetap;
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 10. Pajak Sarang Burung Walet/Sriti adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti;
 11. Burung Walet/Sriti adalah satwa yang termasuk Marga Collocacia, yaitu Collocacia Fuchliap Haga, Collocacia Maxina, Collocasia Esculanta, dan Collocacia Linchi;
 12. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak;
 13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan Kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang;
 15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau kepada Wajib serta pengawasan penyeterannya;
 17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan Penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/atau bukan obyek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 18. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang;
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar;
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
 22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau Terhadap Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;
27. Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas Banding terhadap Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak;
28. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak;
29. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
30. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat perang tindak pidana di bidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Nama pajak adalah Pajak Sarang Burung Walet/Sriti.
- (2) Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung Walet/Sriti.
- (3) Tidak termasuk objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah :
 - a. Pengambilan sarang burung Walet/Sriti yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- b. Kegiatan Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung Walet/Sriti.

BAB III

DASAR PENGENAAN TARIF, PERHITUNGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet/Sriti.
- (2) Nilai Jual sarang burung Walet/Sriti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung Walet/Sriti dengan volume sarang burung Walet/Sriti.

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besarnya Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Hasil penerimaan Pajak Burung Walet/Sriti merupakan sumber pendapatan daerah yang disetor ke kas daerah.

Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung Walet/Sriti.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan
- (2) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak terutang berdasarkan surat ketetapan Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.
- (3) Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membayar pajak daerah menggunakan SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB apabila :
 - 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.
 - 3) Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, maka pajak terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang belum terungkap menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.
- (3) Kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 100% (seratus Persen) dari jumlah pajak kurang bayar.
- (4) Jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan pemeriksaan tidak dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pajak terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak kurang atau terlambat dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak terutangnya pajak.

Pasal 9

Tata cara penyampaian dan pengisian SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT serta dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN
SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah 1 (satu) tahun kalender setelah pengambilan sarang burung Walet/Sriti.

Pasal 11

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pengambilan sarang burung Walet/Sriti.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan mempergunakan STPD, atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak, paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib Pajak.
- (2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak Daerah untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daerah, dikenakan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan.
- (4) Tata cara pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pajak Daerah yang terhutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPTPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 16

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bupati segera menerbitkan surat perintah melakukan penyitaan.

Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SKPD;

- b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN; dan
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah memenuhi atau membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak;
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan dan tidak dapat dipertimbangkan;
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat Pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam Jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampaui pengajuan keberatan dianggap gugur atau tidak diterima.
- (4) Pengajuan Permohonan banding menanggihkan kewajibannya membayar pajak sampai dengan 1 (satu) Bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding.

Pasal 21

- (1) Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pasal 18 atau banding sebagaimana dimaksud pasal 20 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkan SKPDLB.
- (3) Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan banding sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh Persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikabulkan sebagian, wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus Persen) dari jumlah pajak berdasarkan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 22

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan dan/atau kekeliruan penetapan ketentuan dalam Peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
 - b. mengurangi atau membatalkan atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.
 - c. membatalkan atau mengurangi STPD.
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
 - e. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan, ketetapan pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, maka permohonan dianggap di kabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 2 telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPDLB;
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut;
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan wajib pajak.

Pasal 25

- (1) Piutang pajak yang kadaluwarsa tidak dapat dilakukan penagihan dan dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanya dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) pertahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besarnya omzet serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka menjalankan pekerjaannya karena jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan (2) yaitu :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga Negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah;
- (4) Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari wajib pajak kepada pihak lain untuk kepentingan Daerah;
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara Pidana atau perkara Perdata, atas permintaan hakim berdasarkan hukum acara pidana atau hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) untuk memberikan dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan wajib pajak yang ada padanya;
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka, atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta hubungan antara perkara pidana atau perdata dengan keterangan yang diminta.

BAB XIV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan/ atau
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 32

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 33

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana, dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku wajib pajak merupakan tindak pidana pengaduan.

Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 pasal 33 ayat (1) dan (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd.

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd.

Drs. A. RIDUANSYAH H, M.Si

NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010 NOMOR 20.